



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL  
TAHUN 2014-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Tahun 2014-2039.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2039.

#### Pasal 1

- (1) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) Tahun 2014-2039 sebagai pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dengan jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### Pasal 2

- (1) Sistematika RPWP3K Tahun 2014-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Wilayah Pengelolaan

BAB III : Pendekatan dan Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan

BAB IV : Kerangka Kebijakan dan Prosedur Administrasi Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil

BAB V : Pemantauan dan Evaluasi

(2) RPWP3K Tahun 2014-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang Merupakan Bagian tidak Terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan Jaga Warga bagi masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 106

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR  
TENTANG  
RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU - PULAU KECIL DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2014-2039

DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU - PULAU KECIL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2014-2039

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Masud dan Tujuan.....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Kedudukan RPWP3K.....	6
BAB. II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENGELOLAAN.....	8
2.1. Deskripsi Umum.....	8
2.2. Potensi Sumberdaya di Lokasi Kegiatan.....	22
2.3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan.....	35
2.4. Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.....	47
BAB. III PENDEKATAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN.....	53
3.1. Proses Pendekatan.....	53
3.2. Pengumpulan Data.....	53
3.3. Tahapan Kegiatan.....	53
BAB. IV KERANGKA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PUALU PULAU KECIL.....	55
4.1. Kerangka Kebijakan.....	55
4.2. Mekanisme dan Prosedur Perijinan Pemanfaatan Ruang.....	93
4.3. Kerangka Insentif dan Desentif.....	96
BAB.V PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	110
Lampiran Peta Pengelolaan Wilayah Pesisir di Pusat Pengembangan.....	113
Lampiran Foto Survey Lapangan.....	118

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Desa Pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	9
Tabel 2.2. Lokasi Pusat Pelayanan dan Pengembangan Wilayah Pesisir DIY.....	10
Tabel 2.3. Distribusi Luas menurut Kelerengan di Wilayah Perencanaan (Ha).....	11
Tabel 2.4. Distribusi Jumlah Penduduk dan Jumlah KK serta Kepadatan Penduduk Wilayah Perencanaan.....	40 15
Tabel 2.5. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009.....	16
Tabel 2.6. Pertumbuhan Penduduk Tahun 2006-2010.....	18
Tabel 2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010.....	19
Tabel 2.8. Pertumbuhan Ekonomi Keamatan Pansela Tahun 2012 atas Dasar Harga Konstan.....	20
Tabel 2.9. Pendapatan Perkapita Kecamatan Wilayah Pansela Tahun 2012 (Atas Dasar Harga Konstan).....	21
Tabel 2.10. Tingkat Kemiskinan per Kabupaten Tahun 2012.....	21
Tabel 2.11. Struktur Penduduk Berdasarkan Tahapan Keluarga.....	22
Tabel 2.12. Produksi Pertanian di Wilayah Pesisir DIY Tahun 2012.....	23
Tabel 2.13. Potensi dan Pemanfaatan SDI di WPP 573.....	24
Tabel 2.14. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Kabupaten di DIY Tahun 2007-2011.....	25
Tabel 2.15. Potensi Berdasarkan Kesesuaian Lahan di Kecamatan Temon, dan Wates Kabupaten Kulonprogo.....	33
Tabel 2.16. Potensi berdasarkan Kesesuaian Lahan di Kecamatan Srandakan Bantul.....	34
Tabel 2.17. Potensi berdasarkan Kesesuaian Lahan di Kecamatan Tanjungsari dan Girisubo Kabupaten Gunungkidul.....	35 36
Tabel 2.18. Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kabupaten Kulonprogo.....	38
Tabel 2.19. Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul.....	38
Tabel 2.20. Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kabupaten Gunungkidul.....	41
Tabel 2.21. Rangkuman Kebijakan Zonasi DIY dan Kabupaten masing masing titik pembangunan.....	49
Tabel 2.22. Kebutuhan Air di Kawasan Pesisir DIY.....	50
Tabel 2.23. Komponen lingkungan yang potensial terkena dampak.....	58
Tabel 4.1. Arahan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Zonasi per Kabupaten.....	74
Tabel 4.2. Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Glagah-Karangwuni.....	80
Tabel 4.3. Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Pandansimo.....	85
Tabel 4.4. Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Baron.....	89
Tabel 4.5. Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Sadeng.....	96
Tabel 4.6. Insetif dan Diseinsetif Pemanfaatan Sumberdaya Pesir dan Pulau-Pulau Kecil.....	99
Tabel 5.1. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Zona dan Subzona.....	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RPWP3K dalam perencanaan pembangunan.....	7
Gambar 2.1. Peta Administratif Wilayah Pesisir DIY.....	8
Gambar 2.3. Perkembangan Produksi ikan Laut di Propinsi DIY, Tahun 2006 – 2011.....	26
Gambar 2.4. Perkembangan RTP, Armada, Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap di DIY, Tahun 2007–2011.....	27
Gambar 2.5. Distribusi penggunaan lahan pada wilayah Pansela DIY.....	35
Gambar 2.6. Layout Pelabuhan dan Perairan Tanjung Adikarto.....	37
Gambar 2.7. Wilayah Sepadan Pantai dan sungai Pantai Congot tahun 2002.....	47
Gambar 2.8. Wilayah Sepadan Pantai dan sungai Pantai Congot tahun 2013.....	47
Gambar 2.9. Pantai Kuwaru 2009.....	47
Gambar 2.10. Pantai Kuwaru 2013.....	48
Gambar 2.11. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambakan.....	48
Gambar 3.1. Kerangka pendekatan dan proses penyusunan RPWP-3-K.....	54
Gambar 4.1. Bagan Mekanisme Ijin Pemanfaatan Ruang.....	95

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan laporan akhir hasil kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan akhir hasil kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu mandat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dimana Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun rencana tersebut.

Penyusunan laporan akhir hasil kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta ini tentu saja masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan laporan akhir hasil kajian ini.

Akhir kata semoga laporan akhir hasil kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tim Penyusun

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan domain utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini secara tegas dan jelas disebutkan pada Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan." Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia yaitu lebih dari 17.504 dan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km, dengan beragam sumberdaya alam yang berlimpah dan kompleks, serta memiliki nilai ekonomis dan strategis penting. Kekayaan sumberdaya alam wilayah pesisir tersebut harus dikelola secara berkelanjutan sebagai sumber ekonomi produktif penggerak pembangunan nasional dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara arif, bijaksana, terpadu, dan berkelanjutan.

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam konteks nasional sangat strategis, terutama pasca ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan status keistimewaan, DIY mempunyai posisi tawar yang tinggi, baik sebagai daerah pengembangan budaya, maupun untuk pengembangan pariwisata dan pendidikan. Sejalan dengan perubahan tersebut paradigma pembangunan wilayah DIY dari basis daratan ke arah pesisir dan laut juga semakin menguat, bahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY (RPJMD) tahun 2012-2017 secara eksplisit menyebutkan pergeseran paradigma pembangunan "Dari Among Tani Menuju Dagang Layar" yang ditempuh melalui strategi akselerasi pengembangan wilayah Pantai Selatan (Pansela).

Dalam paradigma pembangunan "Dari Among Tani Menuju Dagang Layar", DIY juga mengembangkan potensi Pansela sebagai pusat pelayanan jasa bagi kawasan Jawa bagian selatan dan sebagai hub (penghubung) bagi daerah sekitarnya dalam mengakses pasar internasional. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilakukan dengan cara mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim di wilayah pesisir. Program-program strategis tersebut didukung dengan pembangunan berbagai infrastruktur terutama di wilayah bagian selatan antara lain pembangunan

jalur jalan lintas selatan, pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto serta rencana pembangunan bandara baru untuk meningkatkan kesiapan DIY dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki panjang pantai 113 km, memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai sumberdaya sangat potensial. Di bagian darat DIY memiliki beragam potensi sumberdaya alam untuk pengembangan kegiatan pertanian dalam artian luas (termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan serta peternakan dan kehutanan). Di wilayah laut tersedia aneka sumberdaya hayati seperti terumbu karang, lobster, kepiting, dan rajungan. Selain itu, pantai dan laut juga memiliki potensi untuk wisata dan jasa lingkungan termasuk sumber energi terbarukan. Wilayah laut tersebut memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait serta pemerintah, swasta, dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti permukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain-lain, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. Peningkatan tekanan penduduk dan aktivitas manusia tentunya menjadi potensi ancaman keberadaan, kelestarian, dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegagalan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut akan berakibat pada berbagai kerugian baik secara ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Karena itu, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dirumuskan konsep pengelolaan yang mampu mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan (*proporsionalitas*) antara dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi, antarsektor, antardisiplin ilmu, dan segenap pelaku pembangunan (*pemangku kepentingan*). Penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan serta karakteristik wilayah, yang diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan serta menghindari adanya konflik jangka panjang. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang, dan tantangan pengembangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (UU 27/2007) Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU 1/2014) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta turunan perundangan tersebut, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya yang dilakukan antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pengelolaan wilayah pesisir perlu disusun secara terpadu, baik dalam artian kewilayahan (darat-laut) maupun antar pemangku kepentingan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan untuk melindungi (konservasi dan rehabilitasi), memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Disamping itu, pengelolaan wilayah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. UU 27/2007 juncto UU 1/2014 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) yang meliputi:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K);
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K);  
dan
4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), sebagai rencana jangka panjang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau sebagai komplemen dari penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) selama 20 (dua puluh) tahun, dan sekurang-kurangnya

dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. Sebagai tindak lanjut dari RSWP-3-K, pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) menyusun RZWP-3-K, yang merupakan arahan penggunaan ruang atau pemanfaatan sumberdaya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Terkait dengan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DIY telah menyusun RSWP-3-K seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 (Pergub 38/2011). DIY juga telah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 (Perda 16/2011). Seiring dengan perkembangan dan orientasi pembangunan DIY yang semakin menguat ke arah pesisir dalam konsep *Among Tani Dagang Layar* telah ditetapkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Perda 16/2011 tentang RZWP-3-K DIY menjelaskan bahwa Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir meliputi Pantai Karangwuni-Glagah Kabupaten Kulonprogo, Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul dan Pantai Baron dan Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul (pasal 11 huruf c, d, e, f). Oleh karena itu dalam rangka tindaklanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Junto UU 1/2014) dan Perda 16/2011 tersebut, keempat struktur ruang sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir, perlu disusun rencana pengelolaannya untuk menjamin berbagai tujuan pengelolaan tercapai.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilakukannya Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menindaklanjuti amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan dalam rangka mendukung perubahan paradigma *Among Tani Dagang Layar* dimana wilayah Pantai Selatan dijadikan Halaman Depan. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Merumuskan kerangka kebijakan dan prosedur administrasi pengelolaan wilayah pesisir.
2. Merumuskan keterpaduan pengelolaan antar pemangku kepentingan
3. Merumuskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.


### **1.3. Ruang Lingkup**

Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan Sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Pengelolaan dapat dilakukan pada sebagian atau seluruh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu ruang lingkup Kebijakan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir di DIY dalam rangka mendukung paradigma dari Among Tani Dagang Layar dengan arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut (Pasal 11 Perda DIY No. 16 Tahun 2011) :

1. **Pantai Karangwuni - Glagah** sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian;
2. **Pantai Pandansimo** sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Bantul dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort;
3. **Pantai Baron** sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul Bagian Barat dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort; dan
4. **Pantai Sadeng** sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul bagian timur dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian.

### **1.4. Kedudukan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.**

Dalam kerangka pembangunan wilayah, rencana pengelolaan merupakan turunan dari rencana strategis dan rencana zonasi wilayah pesisir. Dua rencana tersebut di DIY telah diatur melalui Pergub tentang rencana strategis dan Perda 16/ 2011 tentang rencana zonasi wilayah pesisir. Keseluruhan rencana tersebut terintegrasi dengan berbagai rencana penataan ruang, seperti RTRW dan RTR di DIY. Dalam kaitan dengan pembangunan sektoral, rencana pengelolaan dilaksanakan secara sinergis dengan berbagai rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di DIY. Secara sederhana keterkaitan tersebut tersaji dalam Gambar 1.




Gambar 1.1. Keterkaitan RPWP3K dalam perencanaan pembangunan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENGELOLAAN

#### 2.1. Deskripsi Umum

Wilayah Pesisir adalah wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut dengan batas wilayah ke arah laut sejauh 12 mill dan ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan. Berdasarkan deskripsi tersebut, DIY memiliki 36 desa pesisir yang tersebar di 13 kecamatan dan 3 Kabupaten yaitu di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Secara rinci wilayah Kecamatan dan Desa pesisir yang termasuk kawasan Pantai Selatan DIY tersaji pada Gambar 2.1. dan Tabel 2-1



Gambar 2.1 Peta Administratif Wilayah Pesisir DIY

Sumber : RZWP-3-K DIY

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ini disusun dengan fokus pengelolaan di empat titik pusat pertumbuhan dan layanan pembangunan di Pansela, yaitu: Pantai Glagah Karangwuni, Pantai Pandansimo, Pantai Baron dan Pantai Sadeng. Pantai Glagah terletak di Desa Glagah Kecamatan Wates dan Desa Karangwuni Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Pantai pandansimo terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, Patai Baron terletak di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari dan Pantai Sadeng di Desa Songbanyu Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul (Tabel 2.2).

Tabel 2.1: Desa Pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Desa Pesisir	Kecamatan	Kabupaten
1	Songbanyu	Girisubo	Gunungkidul
2	Pucung		
3	Tileng		
4	Jepitu		
5	Balong		
6	Purwodadi	Tepus	
7	Tepus		
8	Sidoharjo		
9	Ngestirejo	Tanjungsari	
10	Banjarejo		
11	Kemadang		
12	Kanigoro		
13	Krambilsawit	Saptosari	
14	Girikarto	Panggung	
15	Giriwungu	Purwosari	
16	Girijati		
17	Giripurwo		
18	Giricahyo		
19	Parangtritis	Kretek	Bantul
20	Tirtohargo		
21	Srigading	Sanden	
22	Gadingsari		
23	Poncosari	Srandakan	
24	Banaran	Galur	Kulonprogo
25	Karangsewu	Panjatan	
26	Bugel		
27	Pleret		
28	Garongan	Wates	
29	Karangwuni		
30	Glagah	Temon	
31	Kebunrejo		
32	Temon Kulon		
33	Kalidengen		
34	Palihan		
35	Sindutan		
36	Jangkar		

Sumber : RZWP-3-K DIY

Tabel 2.2 Lokasi Pusat Pelayanan dan Pengembangan Wilayah Pesisir DIY

No	Titik Pembangunan	Nama Desa Pesisir	Kecamatan	Kabupaten
1.	Pantai Sadeng	Songbanyu	Girisubo	Gunungkidul
2.	Pantai Baron	Kemadang	Tanjungsari	Gunungkidul
3.	Pantai Pandansimo	Poncosari	Srandakan	Bantul
4	Pantai Glagah - Karangwuni	Karangwuni	Wates	Kulonprogo
		Glagah	Temon	Kulonprogo

Sumber : RZWP-3-K DIY

### 2.1.1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah Perencanaan

Kecamatan yang ditetapkan sebagai Wilayah Pengelolaan dalam Rencana Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ini yaitu Kecamatan Wates, Temon, Srandakan, Tanjung Sari dan Girisubo memiliki karakteristik dan batas administratif yang berbeda. Namun beberapa kesamaan dari lokasi lokasi tersebut adalah letaknya berdekatan dengan muara sungai dan merupakan lokasi yang memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian dan sosial budaya yang cukup dinamis. Secara astronomis, letak wilayah perencanaan terletak antara 7° 47' LS - 8° 12' LS dan 110° 00' BT - 110° 50' BT (Gambar 2-1).

#### 2.1.1.1 Kondisi Fisiografi Topografi dan Geologi

Tiga kabupaten di wilayah pesisir DIY memiliki *landscape* yang cukup beragam. Namun secara umum wilayah bagian selatan Jawa menurut van Bemmelen (1949) berada di dalam rangkaian Pegunungan Selatan. Daerah yang berada di dalam rangkaian Pegunungan Selatan memperlihatkan satuan geomorfik bentukan asal karst, vulkanik terdenudasi, fluvial (*fluvial origin*), dan fluvial marine. Satuan geomorfik bentukan asal karst didominasi dengan bentuk lahan berupa perbukitan karst dengan kenampakan kerucut karst (*conical karst*) dan lembah kering (*dry valley*), mencakup Kecamatan Girisubo, Tanjung Sari, Saptosari, Panggang, dan sebagian Purwosari di Kabupaten Gunungkidul. Bentuk lahan karst memiliki pantai dengan ciri berupa pantai bertebing. Meskipun demikian ada beberapa tempat di kawasan ini yang memiliki pantai pasir yang datar aka. tetapi biasanya tidak luas dan masih dilingkupi tebing (*pocket beach*). Pantai pasir ini terbentuk dan biasanya pasirnya bersumber dari endapan pecahan karang. Bentuk asal yang kedua adalah vulkanik terdenudasi berupa lereng dan perbukitan terdenudasi (*denudational slope and hills*), mencakup sebagian daerah di sebelah barat Kecamatan Purwosari hingga perbatasan Kecamatan Kretek Bantul. Ciri dari bentukan ini adalah lereng yang relatif terjal dan licin pada saat hujan, serta rawan mengalami gerakan tanah. Yang terakhir adalah bentukan asal fluvial, dan fluvial marine mencakup semua pantai di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Karakter dari bentukan asal fluvial adalah dataran pantai yang landai dan tersusun atas endapan sedimen yang belum terkonsolidasi seperti debu, lumpur, pasir, dan kerikil.

Kelerengan wilayah pesisir DIY juga cukup beragam. Secara umum Kabupaten Kulonprogo dan Bantul memiliki wilayah kelerengan yang landai yaitu 0-2%, dengan ketinggian daerah 0-50 m di atas permukaan laut (dpl). Sementara, Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh daerah yang memiliki topografi yang curam berkisar antara 0-40% (Tabel 2.3).

Wilayah Pengelolaan di Kecamatan Temon, dan Wates serta Srandakan memiliki daerah yang landai dengan kondisi fisiografis dengan dataran pantai yang landai dan tersusun atas endapan sedimen yang belum terkonsolidasi seperti debu,

lumpur, pasir, dan kerikil. Kecamatan Tanjungsari dan Girisubo memiliki karakter pantai bertebing dengan daerah berpasir karst yang tidak terlalu luas.

Tabel 2-3  
Distribusi Luas menurut Kelerengan di Wilayah Perencanaan (Ha)

Kabupaten	Kecamatan	Distribusi Luas				Total Luas
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
Kulonprogo	Temon	3398	84	2	0	3484
	Wates	2861	25	251	0	3137
Bantul	Srandakan	1561	252	0	0	4349
Gunungkidul	Tanjungsari	0	2058	4378	759	7195
	Girisubo	119	2763	5580	962	9424

Sumber: Atlas Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul (2002) dengan perubahan

#### 2.1.1.2 Iklim dan Hidrooseanografi

Keadaan iklim di wilayah pesisir DIY dicirikan oleh curah hujan yang berkisar 1.580-2.300 mm/tahun, suhu udara harian 26 - 28 °C, dan zone agroklimat menurut Schmidt dan Ferguson tergolong C3 - D2. Keadaan fisik lingkungan lainnya adalah angin relatif kencang disertai uap garam yang tinggi.

Wilayah perairan laut di Selatan DIY (Jawa secara umum) merupakan wilayah perairan laut dalam yang mencapai kedalaman lebih dari 500 m. Semakin ke arah selatan, kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Perairan di selatan DIY merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat ke timur, yang merupakan zona tumbukan antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia. Wilayah perairan Laut Selatan Indonesia (Sumatera Barat, Jawa, Nusa Tenggara) juga dikenal memiliki ombak dan gelombang yang sangat besar, dengan kecepatan angin yang juga relatif besar dibandingkan dengan kondisi perairan Laut Utara.

Perairan selatan Yogyakarta memiliki tipe pasang surut *mixed tide predominantly semi diurnal* atau pasang campuran yang condong ke harian ganda. Ini berarti dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Arus yang terjadi di perairan Selatan DIY ditimbulkan oleh gelombang datang, dengan 2 (dua) pola arus yang dibentuk oleh arus menyusur pantai (*longshore current*) dan arus meratas pantai (*rip current*). Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (*nearshore current*) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi dan abrasi pantai. Pola arus pantai ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk oleh gelombang atau ombak datang menuju garis pantai. Jika sudut datang gelombang besar, maka akan

terjadi arus menyusur pantai yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis air. Sudut datang gelombang di perairan Pantai Selatan DIY kurang lebih  $110^\circ$ , sehingga lebih dominan membentuk arus menyusur pantai. Sebaliknya jika sudut datang gelombang lebih kecil atau sama dengan nol, maka akan terjadi arus meretas pantai dengan arah yang menjauhi pantai, disamping terbentuk arus menyusur pantai (RZWP-3-K DIY).

Suhu perairan Laut Selatan Jawa cenderung lebih rendah dan salinitas tinggi dibandingkan perairan Laut Utara Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perairan pesisir Pantai Utara Jawa sudah terpengaruh dengan aktivitas manusia dan industri, yang semakin meningkat dibandingkan pantai Selatan. Data RZWP-3-K DIY menunjukkan suhu perairan pesisir pantai Selatan DIY berkisar  $25,5^\circ\text{C}$  -  $27,5^\circ\text{C}$ , sama halnya dengan kondisi di muara-muara sungai. Sedangkan salinitas perairan laut cukup tinggi, yakni berkisar 31,5 - 33,0 ppt. Salinitas muara sungai berkisar 24,5 - 26,0 ppt, juga relatif lebih tinggi dibandingkan salinitas perairan Laut Utara Jawa yang berkisar 15,0 ppt. (RZWP-3K DIY)

### 2.1.1.3 Kebencanaan

DIY termasuk daerah rawan gempa bumi. Wilayah DIY berada pada daerah "tumbukan" lempeng Eurasia, Indoaustralia dan lempeng Pasifik, disamping lempeng kecil seperti lempeng Filipina, sehingga menyebabkan kawasan ini rentan terhadap gempa bumi. Data RZWP-3-K DIY mencatat tidak kurang dari 15 kali per tahun terjadi gempa bumi berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Kondisi ini diakibatkan wilayah perencanaan yang merupakan daerah yang terpotong oleh Sesar Opak, yaitu sesar yang memotong batuan tersier dan tertutup oleh endapan gunung api muda. Sesar ini merupakan bagian dari Graben Yogyakarta, yaitu sesar turun berundak yang memanjang dari utara ke selatan di bagian timur kota Yogyakarta. Sesar ini di lapangan dapat dilihat pada tebing berlereng curam di sepanjang Sungai Opak. Sesar ini telah mengalami reaktivasi pada 27 Mei 2006 saat terjadi gempa besar di Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Pelepasan energi gempa menjalar dan mengakibatkan sesar ini aktif kembali.

Posisi wilayah perencanaan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, juga memiliki potensi ancaman tsunami. Diperkirakan apabila tsunami mencapai pantai, maka kecepatannya dapat mencapai 50 km/jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak rumah/bangunan, sarana prasarana, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, kontaminasi air asin di lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Ancaman bencana ini juga terkait dengan magnitude gempa, morfologi laut, lingkungan pantai, bentuk pantai, infrastruktur di pantai dan jumlah penduduk. Kejadian tsunami di Pantai Selatan DIY dan sekitarnya tercatat setidaknya ada 7 kali kejadian besar yaitu pada tahun 1823 (Pantai Selatan Jawa), 1840 (Pantai Selatan Jawa), dua kali pada 1859 (Pantai Selatan Jawa), 1862 (Cirebon), 1904 (Cilacap) dan 2006 (Pangandaran).

Potensi bencana lainnya di wilayah pengelolaan adalah banjir. Banjir sering terjadi di daerah yang dekat muara Sungai Opak seperti daerah Poncosari, Banaran, Brosot, dan Srandakan. Sedangkan di sekitar bantaran Sungai Bogowonto, banjir terjadi di daerah seperti Sindutan, Palihan, dan Temon. Tempat lain yang memiliki potensi banjir adalah daerah di sekitar bantaran Sungai Serang seperti Glagah Sarang, dan Bojong. Banjir ini disebabkan muara sungai yang tertutup oleh sedimen pada musim kemarau akibat proses gelombang laut dan disusul terjadinya hujan deras di daerah hulu sehingga air tidak dapat langsung menuju laut.

Ancaman kekeringan juga potensial terjadi di wilayah pesisir khususnya di Gunungkidul. Karena kekeringan tersebut menyebabkan air yang tersimpan di daerah ini sangat sedikit dan pada musim kemarau mengalami kesulitan air.

Abrasi atau erosi pantai juga terjadi di DIY. Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau arus laut tersebut telah merusak lingkungan pesisir. Semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo, baik pantai tebing maupun pantai pasir, memiliki potensi abrasi yang tinggi, sebagai akibat dari gelombang Pantai Selatan DIY yang sangat besar. Peristiwa abrasi di kawasan pesisir DIY telah terjadi di beberapa lokasi, mulai dari kawasan pesisir di kabupaten Kulonprogo hingga ke Bantul. Peristiwa abrasi yang sudah terjadi seperti di pantai Baru atau Kwaru di Kabupaten Bantul yang mengikis pantai sejauh kurang lebih 100 meter, sehingga mengakibatkan hilangnya hutan cemara udang dan lokasi Tempat Pelelangan Ikan digeser ke sebelah timur. Abrasi yang terbaru adalah abrasi di wilayah pantai Glagah, di sebelah Barat *break water* sehingga dikawatirkan akan mengenai kawasan wisata laguna buatan yang berada dibelakangnya.

Kawasan pesisir juga sangat rawan terkena intrusi air laut. Hal ini terjadi pada kawasan yang sarat permukiman dan industri yang banyak melakukan pemanfaatan air tanah. Saat ini kawasan pantai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya mempunyai kedalaman muka air tanah 6 meter dan belum mengalami intrusi air laut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sumur yang berjarak hanya 50 meter dari garis pantai tetapi airnya masih tawar. Dengan demikian perlu pertimbangan dan pengawasan lingkungan strategis agar kawasan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami intrusi air laut.

Berbagai potensi bencana tersebut akan sangat potensial mengancam wilayah pesisir di masa yang akan datang seiring dengan berbagai perubahan lingkungan global seperti perubahan iklim. Karena itu berbagai upaya preventif melalui mitigasi bencana dan adaptasi berbagai perubahan lingkungan global perlu dikembangkan.

## **2.1.2 Kependudukan Wilayah Perencanaan**

### **2.1.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Berdasarkan data pemukiman dan data Kabupaten dalam angka, dari lima kecamatan lokasi titik pembangunan di pantai selatan, jumlah Penduduk terbanyak dan terpadat berada di Kecamatan Wates yaitu 43.582 jiwa dan terdiri atas 12.290

kepala keluarga dengan kepadatan penduduk 1.374 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Girisubo dengan jumlah penduduk 22.121 jiwa yang terdiri atas 6.001 kepala keluarga dan kepadatan penduduk adalah 234 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah kepadatan tersebut adalah seperenam Kecamatan Wates. Untuk lebih rinci digambarkan di Tabel 2.4

Tabel 2.4

Distribusi Jumlah Penduduk dan Jumlah KK serta Kepadatan Penduduk Wilayah Perencanaan

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
Kulonprogo	Temon	24.462	6.833	36,3	673
	Wates	43.999	12.290	32,0	1.374
Bantul	Srandakan	28.582	8.028	18,32	1560
Gunungkidul	Tanjungsari	25.645	6.957	71,63	358
	Girisubo	22.121	6.001	94,57	234

Sumber: SIG Pemukiman dan Perumahan DIY dan Kabupaten dalam angka 2012

#### 2.1.2.2 Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk di wilayah perencanaan di Kecamatan Temon, Wates, Serandakan, Tanjungsari dan Girisubo yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Kecamatan Girisubo memiliki persentase petani terbanyak yaitu 67,33% dan paling rendah adalah Kecamatan Temon dengan 27,77% penduduk bekerja sebagai petani. Kecamatan Temon sesungguhnya memiliki persentase wiraswasta yang tinggi yaitu 21,87% dan pelajar atau mahasiswa 20,68%. Kecamatan Girisubo memiliki persentase penduduk yang bekerja sebagai nelayan sejumlah 14,85% (Tabel 2.5).

Tabel 2.5

## Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009

Mata Pencaharian	Kecamatan									
	Temon	%	Wates	%	Srandakan	%	Tanjungsari	%	Girisubo	%
Petani	7.456	27,77	4.196	28,60	9.201	37,21	20.250	37,21	544	67,33
Nelayan	26	0,10	6	0,04	418	1,69	283	1,69	120	14,85
Pengusaha	-	-	6	0,04	2	0,01	-	0,01	-	-
Wiraswasta	5.870	21,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengrajin/industri kecil	96	0,36	638	4,35	560	2,27	-	2,27	2	0,25
Buruh industri	-	-	501	3,41	688	2,78	1.628	2,78	-	-
Buruh bangunan	-	-	1.178	8,03	1.465	5,93	1.303	5,93	58	7,18
Buruh pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buruh perkebunan	83	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Buruh harian lepas	397	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembantu rumah tangga	9	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang	502	1,87	2.009	13,69	1.218	4,93	446	4,93	28	3,47
Pengangkutan	3	0,01	222	1,51	675	2,73	180	2,73	0	0,00
PNS	794	2,96	1.737	11,84	1.077	4,36	219	4,36	19	2,35
TNI/POLISI	461	1,72	516	3,52	149	0,60	24	0,60	5	0,62
Pensiunan (ABRI/PNS)	1.065	3,97	936	6,38	533	2,16	29	2,16	-	-
Peternak	10	0,04	2.728	18,59	8.738	35,34	-	35,34	28	3,47
Mengurus rumah tangga	2.805	10,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelajar/mahasiswa	5.552	20,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Karyawan swasta	1.631	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Karyawan BUMN/BUMD	57	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 2.5

Mata Pencaharian	Kecamatan									
	Temon	%	Wates	%	Srandakan	%	Tanjungsari	%	Girisubo	%
Karyawan honorer	10	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Tukang batu/kayu	16	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Tukang jahit	2	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata rambut	1	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantri kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,25
Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,25
<b>Jumlah</b>	<b>26.846</b>	<b>100</b>	<b>14.673</b>	<b>100</b>	<b>24.724</b>	<b>100</b>	<b>24.362</b>	<b>100</b>	<b>24.362</b>	<b>100</b>

Sumber : RZWP-3-K DIY

### 2.1.2.3 Pertumbuhan dan Proyeksi Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk di masing masing kecamatan titik pembangunan mengalami dinamika yang cukup menarik. Berdasarkan data Kabupaten dalam angka, kecamatan Temon memiliki pertumbuhan penduduk yang bernilai positif dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya penambahan jumlah penduduk baik dari kelahiran maupun imigrasi atau kedatangan. Berbeda dengan Kecamatan Tanjungsari dan girisubo yang mengalami pertumbuhan penduduk dengan nilai negative pada tahun 2006. Persentase pengurangan jumlah penduduk pada tahun 2006 di Kecamatan Tanjung Sari adalah -21,53%. Terjadinya emigrasi yang cukup signifikan sehingga terjadi pengurangan penduduk. Perubahan pertumbuhan penduduk bisa dilihat di Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2006-2010

Kabupaten/ Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jrwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Kulonprogo</b>										
1. Temon	22.770	22.788	25.528	25.745	24.471	0,11	0,08	12,02	1,01	-0,95
2. Wates	40.945	40.978	40.140	40.537	43.995	0,10	0,08	-2,04	1,01	-0,91
<b>Bantul</b>										
1. Srandakan	31.069	31.088	31.240	31.434	28.582	5,57	0,06	0,49	1,01	-0,91
<b>Gunungkidul</b>										
5. Tanjungsari	26.318	26.387	26.448	26.387	25.698	-21,53	0,26	0,23	-1,01	-0,97
6. Girisubo	23.707	23.770	23.825	23.770	22.188	-0,91	0,27	0,23	-0,99	-0,93

Sumber: Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul Dalam Angka, 2011 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga indikator pokok, yaitu yaitu kesehatan, pendidikan atau pengetahuan, dan ekonomi, merepresentasikan kualitas manusia. Pada tahun 2008 IPM di Kabupaten Kulonprogo mencapai 73,26; Bantul 73,38, dan Gunungkidul 70,00 dan menurut data TNP2K masing-masing secara berurutan naik menjadi 74,5, 74,5 dan 70,5 pada tahun 2010. Kabupaten Bantul dan Kulonprogo mempunyai IPM yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Gunungkidul. Tingginya IPM di Kabupaten Bantul didukung dengan tingginya rata-rata lama sekolah yang mencapai 8,55 tahun dan pengeluaran riil perkapita yang mencapai Rp 646.100,00. Sementara itu rendahnya IPM di Gunungkidul disebabkan oleh rendahnya masing-masing variabel IPM seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Secara umum, selama dua tahun terakhir IPM di masing-masing

kabupaten mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat (Tabel 2.7).

**Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010**

Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
Kulonprogo	74.4	90.7	8.2	630.4	74.5
Bantul	71.3	91.0	8.8	646.1	74.5
Gunungkidul	71.0	84.7	7.7	625.2	70.5

Sumber: TNP2K diolah.

### 2.1.3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Wilayah Perencanaan

#### 2.1.3.1 Kondisi Sosial Masyarakat pesisir DIY

Masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat DIY pada khususnya menganggap wilayah pantai selatan adalah wilayah yang sakral dan dimiliki oleh penguasa laut selatan "Nyi Roro Kidul". Dengan pemahaman budaya seperti itu, pemanfaatan laut selatan sangat minimal. Berdasarkan beberapa literatur bagi masyarakat Jawa, daerah pesisir adalah pantai utara dan daerah selatan adalah laut selatan. Sehingga masyarakat Jawa hanya mengenal satu wilayah pesisir, yaitu pantai Utara Jawa (Lombard 2000).

Perbedaan antara Pantai Utara dan Selatan secara kontras digambarkan dengan kondisi hidroceanografis yang berbeda. Kondisi pantai utara Jawa memiliki lahan yang landai dan ombak yang tenang, namun wilayah Pantai Selatan Jawa memiliki pantai yang sebagian bertebing tinggi dan ombak yang keras. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap keberadaan Ratu Pantai Selatan sebagai pelindung penguasa penguasa mataram yang sekarang diwakili oleh bangsawan keturunan Sultan Sultan Solo dan Yogyakarta menjadi ciri yang menonjol di wilayah pengelolaan di DIY (Whitten dkk, 2001. Lombard, 2000).

Paradigma Among Tani menuju Dagang Layar yang menjadikan Pantai Selatan menjadi halaman depan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tantangan tersendiri karena secara kultural sudah tertanam bahwa daerah Pantai Selatan Jawa adalah daerah yang sakral dan minim pemanfaatan, serta kondisi hidroceanografi yang kurang bersahabat. Oleh karena itu, upaya penyadaran dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut perlu ditingkatkan.

### 2.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pesisir DIY

Pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir DIY masih di bawah rata rata pertumbuhan ekonomi DIY secara keseluruhan. Hal ini Nampak dalam tabel 2.8 menunjukkan pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,32% dan daerah ttik pembangunan yaitu Kecamatan Temon 3.89%, Kecamatan Wates 4.55%, Kecamatan Srandakan 3,79%, Kecamatan TanjungSari 4,58% dan Kecamatan Girisubo 3,89%.

Tabel 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Pansela Tahun 2012 atas Dasar Harga Konstan (%)

Kecamatan	Pertumbuhan Kec.	Pertumbuhan Kabupaten	Pertumbuhan DIY
Temon	3,89	5,01	5,32
Wates	4,55		
Panjatan	3,63		
Galur	3,73		
Srandakan	3,79	5,34	
Sanden	3,97		
Kretek	3,34		
Girisubo	3,89	4,84	
Tanjungsari	4,58		
Tepus	3,30		
Saptosari	3,09		
Purwosari	4,12		
Panggung	4,21		

Sumber: Analisis Daya Saing Pansela DIY 2014

Pendapatan per kapita masyarakat daerah pesisir masih di bawah rata rata pendapatan per kapita provinsi. Kecamatan Girisubo memiliki pendapatan perkapita Rp 4.613.538, Kecamatan Tanjungsari Rp 3.999.088, Kecamatan Srandakan Rp 3.350.214, Kecamatan Wates Rp 5.692.221 dan Kecamatan Temon Rp 4.028.296 dan DIY secara rata-rata memiliki pendapatan per kapita Rp 6.341.065. Tabel 2.9 menjelaskan secara lengkap distribusi pendapatan perkapita kecamatan daerah pesisir DIY.

Tabel 2.9 Pendapatan Perkapita Kecamatan Wilayah Pansela Tahun 2012 (Atas Dasar Harga Konstan)

No	Kecamatan	Pendapatan Perkapita (Rupiah)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1.	Girisubo	4.613.538	4.782.542	6.341.065
2.	Tepus	3.263.356		
3.	Tanjungsari	3.999.088		
4.	Saptosari	3.810.896		
5.	Panggung	3.789.926		
6.	Purwosari	4.174.734		
7.	Kretek	4.256.643	4.979.930	
8.	Sanden	3.732.276	4.378.574	
9.	Srandakan	3.350.214		
10.	Galur	4.028.296		
11.	Panjatan	2.984.087		
12.	Wates	5.692.221		
13.	Temon	4.028.296		

Sumber: Analisis Daya Saing Pansela DIY 2014

Dengan pendapatan perkapita yang tergolong tinggi tersebut tidak menunjukkan semua warga daerah pesisir dalam keadaan sejahtera. Pendapatan perkapita tidak menunjukkan pemerataan tingkat pendapatan. Hal tersebut masih ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Tabel 2.10 pada tahun 2012, tingkat kemiskinan per kabupaten di DIY tertinggi terukur pada Kabupaten Kulonprogo dan selanjutnya Kabupaten Gunungkidul dengan persentase masing masing 23.32% dan 22.72%. Struktur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tahapan keluarga pada Tabel 2.11 menunjukkan pada kecamatan Girisubo dan Tanjungsari tidak terdapat keluarga yang termasuk dalam golongan KS III dan KS III+.

Tabel 2.10 Tingkat Kemiskinan per Kabupaten di DIY tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Jumlah (000)	%	P1	P2	GK(000)
Kulonprogo	92.4	23.32	3.89	1	250.854
Bantul	158.8	16.97	2.82	0.81	277.792
Gunungkidul	156.5	22.72	3.68	0.84	228.745
Sleman	116.8	10.44	2.23	0.73	281.644
Kota Yogyakarta	37.6	9.38	1.57	0.37	333.232
DIY	562.1	15.88	2.89	0.75	270.11

Keterangan :

P1 = Indeks Kedalaman

P2 = Indeks Keparahan

GK = Garis Kemiskinan (perkapita/bulan)

**Tabel 2.11 Struktur penduduk berdasarkan Tahapan Keluarga**

Kabupaten	Kecamatan	Tahapan Keluarga				
		Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+
Kulonprogo	Temon	1.294	1.182	1.170	2.684	1.197
	Wates	2.723	2.280	1.298	5.334	734
Bantul	Srandakan	1.133	3.691	2.510	2.607	353
Gunungkidul	Tanjungsari	2.022	2.736	3.011	-	-
	Girisubo	952	4.092	1.988	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27.939</b>	<b>36.013</b>	<b>24.739</b>	<b>30.120</b>	<b>3.338</b>

Sumber: RZWP-3-K

## 2.2 Potensi Sumberdaya di Lokasi Kegiatan

### 2.2.1 Potensi Sumberdaya

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Selain sumberdaya di perairan, potensi sumberdaya pesisir juga ada di wilayah daratan, seperti pertanian, kehutanan, dan lainnya.

### 2.2.2 Potensi Sektoral Wilayah Pesisir

#### 2.2.2.1 Pertanian

Kegiatan pertanian di wilayah pesisir didominasi oleh pertanian tanaman pangan, seperti untuk budidaya padi sawah, kacang tanah, jagung, kedelai, bawang merah dan cabe, serta horticultura seperti semangka dan melon. Produksi beberapa komoditas pertanian di DIY tersaji pada Tabel 2-12.

Tabel 2-12  
Produksi Pertanian di Wilayah Pesisir DIY Tahun 2012

Kabupaten/ Kecamatan	Produksi Pertanian						
	Padi Sawah (ton)	Kacang Tanah (ton)	Kedelai (ton)	Jagung (ton)	Ubi Kayu (ton)	Bawang Merah (kw)	Cabe Merah (kw)
Kulonprogo							
1. Temon	13.427	281,6	-	1.525	748,2	-	-
2. Wates	8.914,27	48,25	100,1	839,67	842,87	3.871	15.281
Bantul							
5. Srandakan	5.871,5	312,4	-	269,1	-	304,2	64,2
Gunungkidul							
11. Tanjungsari	9.275,87	524,93	-	17.542,2	49.357,1	2.381	15,6
13. Girisubo	6.281,21	4.718	4,87	5.329,3	36.211,4	-	-

Sumber : Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul Dalam Angka 2012 (diolah).

#### 2.2.2.2 Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sub-sektor pertanian yang berkembang pesat dan diminati oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan penting di DIY. Berdasarkan analisis *location quotient* (LQ) di DIY juga diketahui bahwa perikanan dapat menjadi sub-sektor unggulan di beberapa wilayah seperti di Sleman (Triyanto dan Dwijono 2010). Studi yang dilakukan oleh Pustek Kelautan UGM (2000) di pesisir Selatan DIY bahkan menunjukkan usaha perikanan tangkap dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas ekonomi lainnya di pedesaan. Bahkan hasil studi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa masyarakat dapat sejahtera melalui usaha perikanan, jika usaha tersebut dikelola dengan bijaksana.

Produksi perikanan DIY secara rata-rata tumbuh mencapai 14,7% per tahun (2004-2008). Pertumbuhan pesat khususnya terjadi pada usaha budidaya perikanan yaitu mencapai 18,4% (19,7% untuk tambak dan 20,4% untuk budidaya kolam). Sementara, perikanan tangkap tumbuh 3,6% per tahun terutama karena pertumbuhan negatif pada perikanan tangkap di perairan umum (sungai, waduk, dan telaga). Pertumbuhan pesat pada sisi produksi juga sejalan dengan sisi konsumsi. Konsumsi ikan DIY terus meningkat, dari 11,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2004 menjadi 17,04 kg/kapita/tahun pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan secara rata-rata 14,7% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, angka tersebut masih berada di bawah tingkat konsumsi ikan nasional yang mencapai 28,6 kg/kapita/tahun (Dislautkan DIY, 2010). Namun demikian, kemampuan produksi perikanan DIY saat ini juga baru mampu mencukupi 38% dari total kebutuhan ikan DIY, sehingga sebagian besar hasil perikanan disuplai oleh kegiatan perikanan di luar DIY.

Perkembangan pesat kegiatan produksi perikanan telah menarik berkembangnya kegiatan perikanan terkait lainnya. Hasil studi di Sleman menunjukkan bahwa berkembangnya kegiatan perikanan di Sleman telah memberikan dampak positif terhadap kegiatan terkait perikanan lainnya. Dengan tingkat konsumsi ikan yang mencapai 26,73 kg/kapita/tahun, tumbuh 8,96% per tahun, Sleman secara total menjadi konsumen produk perikanan tertinggi di DIY yaitu mencapai 29.158,4 ton ikan pertahun. Peningkatan produksi dan konsumsi ikan tersebut juga diikuti oleh bisnis perikanan lainnya seperti rumah makan khas ikan yang tumbuh mencapai 11,4% per tahun dan pemancingan dengan laju pertumbuhan 7,4% per tahun, serta pasar ikan kelompok yang naik rata-rata 5,4% per tahun. Dengan demikian, pengembangan usaha perikanan tidak saja penting untuk pembangunan ekonomi khususnya di wilayah pedesaan, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan, gizi dan kesehatan masyarakat, serta hobi.

Untuk pengembangan perikanan laut, berdasarkan wilayah pengelolaannya, seperti diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, DIY dapat mengelola dan mengembangkan perikanan pantai, perikanan lepas pantai dan perikanan ZEEI. Dalam kerangka pengaturan wilayah pengelolaan perikanan, DIY termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan No. 573 yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia. Wilayah tersebut memiliki potensi sumberdaya ikan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2- Potensi dan Pemanfaatan SDI di WPP 573

Kelompok Sumberdaya	Potensi (ton)	Tingkat Pemanfaatan (%)
Ikan pelagis besar	101.400	<i>Moderate</i> untuk cakalang, <i>fully exploited</i> untuk madidihang dan albakore, serta <i>overexploited</i> untuk mata besar dan SBT
Ikan pelagis kecil	210.600	<i>Fully exploited</i> , untuk <i>D. kuroides</i> pada tingkat <i>moderate</i>
ikan demersal	66.200	<i>Moderat</i> , dan <i>fully-exploited</i> untuk kakap merah dan kuwe
Udang penaeid	5.900	<i>Over-exploited</i>
Cumi-cumi	2.100	<i>Moderate</i>
Ikan karang konsumsi	4.500	
Lobster	1.000	
Total	491.700	
TAC 80%	393.600	

Sumber : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Nomor KEP.45/MEN/2011

Tabel 2-13 meriyajikan bahwa beberapa sumberdaya ikan sudah mengalami *over exploited* sehingga perlu kehati-hatian dalam pemanfaatannya.

Tabel 2-13 juga mengindikasikan bahwa kegiatan perikanan tangkap sesungguhnya masih dapat dikembangkan untuk beberapa jenis kegiatan usaha, seperti cumi-cumi, perikanan demersal, cakalang, dan pengembangan secara hati-hati untuk perikanan yang telah *over-exploited*. Apabila DIY dapat memanfaatkan 5% dari potensi lestari sumberdaya ikan, maka DIY memiliki potensi produksi sebesar 19.000 ton per tahun. Pemanfaatan sumberdaya tersebut sesungguhnya tidak hanya terbatas dalam wilayah perairan DIY, yang sepanjang 113 km tetapi di dalam WPP 573, yang memiliki panjang pantai sekitar 1000 km. Pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut sudah mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan berkembang jumlah pendaratan ikan yang saat ini telah mencapai 19 titik pendaratan ikan, dari tanpa pendaratan ikan di tahun 1970an. Produksi perikanan laut di DIY juga terus meningkat, dari 134,93 ton (tahun 1994) naik menjadi 3.862 ton (tahun 2010) dan 3.952,9 ton (tahun 2012), dengan total nelayan telah mencapai 1.126 orang. Kegiatan perikanan tangkap tersebut berkembang di tiga kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo, dengan panjang garis pantai sekitar 113 kilometer. Sebaran nelayan di DIY ditunjukkan pada Tabel 2-14.


Tabel 2-14. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Kabupaten di DIY Tahun 2007-2011

No	Kabupaten	Σ RTP				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gunungkidul	1.164	1.179	646	711	771
2	Bantul	131	141	141	183	183
3	Kulonprogo	233	233	233	145	172
	Jumlah	1.528	1.553	1.020	1.099	1.126

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY 2012

Berdasarkan data tahun 2007-2011, perkembangan Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) di DIY sedikit berfluktuasi, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo, sedangkan di Kabupaten Bantul relatif stabil. Sementara, Armada perikanan di DIY dalam lima tahun terakhir cenderung stabil atau dengan rata-rata kenaikan kecil sekitar 1% per tahun. Total jumlah armada perikanan mencapai 451 unit kapal ikan (PMT dan Kapal Motor) pada tahun 2011, atau naik dari 429 unit pada tahun 2006. Namun demikian, dari struktur armada jumlah kapal motor telah bertambah di bandingkan dekade sebelumnya. Kapal motor yang ada di DIY saat ini telah mencapai 10% dari total armada perikanan yang ada. Namun demikian, armada tersebut masih dapat dikatakan sangat kecil jumlahnya untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang ada.

Jumlah produksi ikan sesungguhnya mengalami perkembangan yang positif, terutama diakibatkan oleh perkembangan positif produksi ikan di PPP Sadeng, Gunungkidul. Gambar 2-3 menyajikan data perkembangan produksi ikan laut, yang secara mayoritas dihasilkan dari kegiatan penangkapan.




Gambar 2-3 Perkembangan Produksi ikan Laut di Propinsi DIY, Tahun 2006 - 2011  
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY 2012 (data di olah)

Berdasarkan Gambar 2-3 terlihat bahwa produksi ikan laut di DIY dari tahun 2006 hingga tahun 2011 sesungguhnya terus mengalami peningkatan, walaupun mengalami kontraksi di tahun 2008 dikarenakan faktor cuaca. Perkembangan jumlah produksi ikan hasil tangkapan tersebut, menunjukkan bahwa potensi sumberdaya perikanan laut di daerah wilayah perairan DIY masih cukup besar. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa penurunan produksi perikanan pada tahun tertentu disebabkan oleh kendala alam yang kurang mendukung kegiatan penangkapan ikan seperti tinggi gelombang yang rata-rata mencapai 2 meter atau lebih, sehingga sangat beresiko jika dipaksakan melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Hasil tangkapan ikan di laut selatan didominasi ikan cakalang dan ikan tuna. Dengan demikian kedua jenis ikan ini merupakan peluang besar bagi pengembangan perikanan ke depan.

Keberadaan pelabuhan perikanan menjadi kunci perkembangan produksi perikanan di DIY. Adanya fasilitas pelabuhan yang relatif lengkap dan dilengkapi tempat bersandar kapal berupa dermaga di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng telah mendorong berkembangnya kapal motor, khususnya kapal dengan

ukuran 30 GT ke bawah. PPP Sadeng saat ini merupakan *fishing base* kapal motor untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah selatan DIY dengan jangkauan mencapai jalur III dengan alat bantu penangkapan berupa rumpon. Hasil tangkapan ikan berupa ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol, marlin, lemadang, tengiri dan cakalang.

Secara umum, pengembangan perikanan tangkap di selatan DIY masih dapat dilakukan. Hasil perhitungan produktivitas perikanan saat ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik berdasarkan pendekatan armada perikanan maupun rumah tangga perikanan. Peningkatan tersebut didorong oleh mulai berkembangnya pengoperasian kapal ikan bermotor di luar wilayah pantai (zona empat mile). Perkembangan tersebut secara umum tersaji pada Gambar 2-4.



Gambar 2-4 Perkembangan RTP, Armada, Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap di DIY, Tahun 2007-2011

Gambar 2-4 memberikan indikasi bahwa perubahan struktur armada perikanan yang terjadi, walaupun dalam jumlah yang kecil, telah meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan yang cukup besar. Karena itu, untuk mendorong berkembangnya perikanan tangkap yang lebih baik di DIY adalah mendorong perubahan struktur armada perikanan. Hal ini didukung oleh temuan sebelumnya yang memberikan indikasi bahwa produktivitas perikanan jika hanya mengandalkan perahu motor temple akan semakin menurun, walaupun jumlah

armadanyanya terus di tambah (Suadi dkk. 2003). Perubahan tersebut tentu saja membutuhkan salah satunya adalah tempat bersandarnya kapal-kapal motor berukuran besar. Jika saat ini PPP Sadeng hanya mampu menampung kapal motor berukuran kurang dari 30GT, maka diharapkan dengan beroperasinya pelabuhan perikanan Tanjung Adi Karto, kapal-kapal ukuran besar dapat tertampung.

Dengan asumsi DIY memiliki kemampuan untuk memanfaatkan 5% potensi lestari perikanan di Samudra Hindia, dengan melakukan pengembangan perikanan di laut teritorial dan ZEEI maka diperkirakan DIY memiliki potensi sekitar 19.000 ton/tahun. Karena itu, walaupun produksi perikanan laut mengalami peningkatan, namun pemanfaatan potensi sumberdaya ikan masih sangat rendah. Pada tahun 2008 tingkat produksi baru mencapai 1.939 ton atau baru mencapai 10% dan tahun 2011 tingkat pemanfaatan mencapai sekitar 25% atau jumlah produksi 5.000 ton.

Selain untuk perikanan tangkap, dari aspek geografis, DIY memiliki posisi strategis untuk berkembangnya usaha perikanan budidaya. Di wilayah pesisir dan laut, DIY memiliki potensi lahan dan wilayah untuk pengembangan perikanan di beberapa titik di sepanjang pantai yang mencapai  $\pm 113$  km. Potensi sumberdaya lahan pesisir seluas kurang lebih 650 Ha sangat potensial untuk pengembangan tambak dan budidaya kolam, dengan tingkat pemanfaatan 3,5%. Potensi produksi perikanan budidaya di lahan pesisir ini diperkirakan dapat mencapai kurang lebih 13.000 ton per tahun. Tentu saja potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena usaha perikanan dapat dikategorikan usaha yang baru dikenal oleh masyarakat di DIY.

#### 2.2.2.3 Pariwisata

DIY merupakan tujuan wisata yang sudah terkenal baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Keanekaragaman budaya dan daya kreativitas warga DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang semakin menarik minat wisatawan. Obyek wisata yang beraneka ragam di DIY memberikan berbagai alternatif para wisatawan untuk dikunjungi. Melalui Renaisans Yogyakarta, DIY ingin menghidupkan kembali visi negara maritim, baik dalam aspek budaya, politik, pertahanan dan keamanan, hukum, ekonomi, teknologi, kesehatan, pangan, energi, tata ruang, infrastruktur, transportasi dan komunikasi. Oleh sebab itu diperlukan pusat pertumbuhan ekonomi di pantai selatan Pulau Jawa, khususnya DIY dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan (*minapolitan*) dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan, pelabuhan

perikanan, sentra perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran ikan menjadi pilihan strategis. Paradigma “dari Among Tani ke Dagang Layar”, “Laut sebagai Halaman Depan”, dan menjadikan “Industri Perikanan dan Wisata Bahari” menjadi tumpuan pertumbuhan baru.

Secara ekonomi, sektor pariwisata adalah sektor unggulan DIY. Sebagai daerah yang terkenal dengan kota budaya, pendidikan dan peninggalan sejarah maka sektor pariwisata dan jasa menjadi tumpuan perekonomian daerah. Sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian DIY relatif besar mengingat DIY tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga struktur perekonomiannya cenderung didominasi oleh sektor pariwisata, jasa, dan kegiatan ekonomi yang sekunder dan tersier. Pariwisata juga telah mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk tidak hanya penduduk di pusat kota di DIY, tetapi juga daerah sekitarnya yang bekerja pada sektor maupun subsektor pendukung sektor Pariwisata seperti kerajinan, industri makanan kuliner, hotel/wisma, transportasi (taksi, bis wisata, bis antarkota, bis lintas kota, ojek, becak, andong bahkan sepeda).

Berdasarkan data RPJMD DIY diketahui potensi daya tarik wisata (DTW) di DIY tersebar di seluruh Kabupaten/kota dalam berbagai jenis. Daya tarik wisata yang menjadi andalan DIY berdasarkan sebaran di kabupaten/kota meliputi 43 DTW di Kota Yogyakarta, 43 DTW di Kabupaten Sleman, 40 DTW di Kabupaten Bantul, 17 DTW di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 DTW. Pada tahun 2010 jumlah wisatawan sebanyak 1.456.880 orang, tetapi jumlah tersebut tidak mencapai target jumlah kunjungan wisatawan tahun 2010 sebanyak 1.554.555 orang. Hal ini disebabkan oleh bencana Erupsi Gunung Merapi pada akhir tahun 2010 yang mengakibatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY pada Triwulan IV (Oktober-Desember) mengalami penurunan yang signifikan dibanding periode yang sama di tahun 2009. Namun demikian, pada tahun 2011 jumlah wisatawan kembali meningkat menjadi 1.607.694 orang (naik 10,34% dari tahun 2010). Pada 2012, tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 2.215.832 orang, dengan rincian 202.518 orang dari mancanegara dan 2.013.314 orang dari nusantara.

Bentuk wisata di DIY cukup beragam, meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran. Pemerintah DIY, bersinergi dengan pemangku kepentingan di DIY termasuk pelaku usaha pariwisata, peneliti dan akademisi, terus berupaya mendorong

pengembangan objek wisata termasuk desa wisata/kampung wisata. Berdasarkan RPJMD DIY tahun 2012-2017, diketahui potensi desa wisata yang layak jual sebanyak 65 desa wisata yang tersebar di 5 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gunungkidul (5), Kota Yogyakarta (11), Kabupaten Kulon Progo (8), Kabupaten Sleman (23), dan Kabupaten Bantul (16).

Pengembangan objek wisata di DIY, termasuk objek wisata pantai masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Rendahnya lama tinggal wisatawan
- 2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
- 3) Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
- 4) Kualitas pelayanan wisata belum standar;
- 5) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
- 6) Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
- 7) Stagnasi pengembangan produk pariwisata karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
- 8) Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata; dan
- 9) Tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain seperti wisata di Candi Borobudur;

Sesuai dengan RIPPDA DIY, Visi pembangunan Kepariwisata DIY adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait pengembangan pariwisata di wilayah pesisir, arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata diatur dalam pengembangan empat kawasan pengembangan pariwisata, yaitu:

- 1) Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya sebagai Wisata alam, kuliner, dan dirgantara. Strategi pengembangan kawasan tersebut meliputi:
  - (a) Revitalisasi Parangtritis sebagai kawasan rekreasi pantai keluarga;
  - (b) Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan Wisata dirgantara;
  - (c) Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;

- (d) Pantai Kuwaru -Goa Cemara - Samas - Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan;
  - (e) Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu; dan
  - (f) Parangkusumo sebagai kawasan ritual budaya laut.
- 2) kawasan pantai Baron - Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan, dan keluarga. Strategi pengembangan kawasan tersebut meliputi:
- (a) Kawasan Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga, pendidikan, dan kuliner hasil laut, serta pengembangan technopark;
  - (b) Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam;
  - (c) Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi;
  - (d) Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan dan konservasi terumbu karang;
- 3) Kawasan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman karst;
- (a) Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus;
  - (b) kawasan Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi;
  - (c) Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pelabuhan perikanan; dan
  - (d) Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata alam.
- 4) Kawasan Congot - Glagah - Trisik dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata kuliner, tradisional pantai.
- (a) Kawasan Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga dan Wisata ziarah gunung lanang;
  - (b) Pantai Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agrowisata;
  - (c) Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan Desa Wisata;
  - (d) Trisik sebagai kawasan desa Wisata pesisir pantai; dan
  - (e) Kawasan Girigondo sebagai kawasan Wisata ziarah.

Strategi pengembangan tersebut diperkuat dengan berbagai upaya peningkatan fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan, pengembangan organisasi Kepariwisata dan pembangunan sumberdaya manusia Pariwisata. Karena itu, pengembangan pariwisata di wilayah pesisir DIY perlu dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan pengembangan kegiatan ekonomi lainnya di pesisir.

### 2.2.3 Potensi Wilayah Pengembangan

Masing-masing kabupaten pesisir memiliki potensi pengembangan komoditas sesuai dengan kesesuaian lahan. Tabel 2.15 menggambarkan potensi pengembangan beberapa komoditas seperti tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan darat dan laut di Kabupaten Kulonprogo. selain potensi di bidang agraris, Kabupaten Kulonprogo juga memiliki potensi strategis pengembangan pelabuhan dan industri serta perdagangan.

Tabel 2.15 Potensi berdasarkan Kesesuaian Lahan di Kecamatan Temon, dan Wates Kabupaten Kulonprogo

Kecamatan	Potensi Berdasarkan Kesesuaian Lahan
Temon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura : padi sawah, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buah (alpukat, mangga, rambutan, duku, jeruk siam, belimbing, manggis, durian, jambu biji, sukun, melon, semangka, sawo, pepaya, pisang, nanas, salak, nangka, mlinjo, petai, buah Naga), Sayur (bawang merah, kacang tunggak dan cabe).</li> <li>2. Tanaman Perkebunan yang sesuai adalah : kelapa dan kakao, jambu mete dan cengkeh</li> <li>3. Tanaman kehutanan yang sesuai adalah : jati, mahoni, sonokeling, akasia, sengon, glugu, walet, pandan dan bambu.</li> <li>4. Komoditas Peternakan : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras, puyuh, itik dan kelinci.</li> <li>5. Komoditas Perikanan laut : Belanak, kakap, bawal, layur, peperek, talang - talang, pari, lidah - lidah dan lainnya.</li> <li>6. Komoditas perikanan darat : Tawes, mas, gabus, belut, nila, gurami, lele, udang dan bandeng.</li> </ol>
Wates	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura yang sesuai adalah : padi sawah, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, buah (alpukat, mangga, rambutan, jeruk siam, belimbing, sirsak, jambu biji, sukun, melon, semangka, sawo, pepaya, pisang, nanas, salak, nangka, mlinjo, petai, buah naga), Sayur (bawang merah, bawang daun, kubis, sawi, kacang panjang, cabe, terong, kembang kol, kangkung dan bayam), tanaman hias (anggrek).</li> <li>2. Tanaman Perkebunan yang sesuai adalah : kelapa, kakao, lada dan panili.</li> <li>3. Tanaman kehutanan yang sesuai adalah : jati, mahoni, sonokeling, akasia, sengon, glugu, walet, pandan dan bambu.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Komoditas Peternakan adalah : sapi, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras, puyuh, itik dan kelinci.</li> <li>5. Komoditas Perikanan laut : Belanak, bawal, layur, peperek, talang - talang, pari, lidah - lidah dan lainnya.</li> <li>6. Komoditas perikanan darat : Tawes, mas, gabus, belut, nila, gurami, lele dan udang.</li> </ol>
Pembangunan Infrastruktur di Kulonprogo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sistem pusat pelayanan kegiatan pariwisata (Kec. Temon)</li> <li>2. Pembangunan pusat pelayanan desa (Kec Temon)</li> <li>3. Pembuatan DED Jalur Lintas Selatan (Desa Jangkaran, Sindutan, Desa Glagah)</li> <li>4. Pengembangan jaringan jalan tepian pantai selatan (Desa Karangwuni - Banaran)</li> <li>5. Pembangunan rest area (integrasi 3 kabupaten kawasan pansela)</li> </ol>

Sumber: RZWP-3-K Kabupaten Kulonprogo

Tabel 2.16 menggambarkan Potensi Kecamatan Srandakan. Potensi yang dapat di kembangkan berdasarkan kesesuaian lahan di Kecamatan Srandakan adalah budidaya perikanan, ternak dan tanaman hortikultura seperti bawang merah dan pisang.

Tabel 2.16 Potensi berdasarkan Kesesuaian Lahan di Kecamatan Srandakan Bantul

Kecamatan	Potensi Berdasarkan Kesesuaian Lahan
Srandakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki prospek untuk pengembangan budidaya perikanan baik untuk lele, nila dan gurami</li> <li>2. Hewan ternak sapi potong, sapi perah, kambing, kerbau dan itik dikembangkan tanaman pangan khususnya padi, hortikultura khususnya bawang merah dan buah-buahan khususnya pisang.</li> </ol>

Sumber: RZWP-3-K Kabupaten Bantul

Potensi pengembangan komoditas pertanian lahan kering, peternakan dan perikanan tangkap serta budidaya sesuai dengan kesesuaian lahan di kecamatan Tanjungsari dan Girisubo disajikan dalam tabel 2.17. Selain itu, di kecamatan tersebut potensi pengembangan wisata adalah potensi yang dapat diselaraskan dengan kesesuaian lahan dan potensi keindahan alam. Pengembangan daerah edukatif Baron Tekno Park sebagai pusat pendidikan dan pariwisata adalah potensi pengembangan potensi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan edukasi. Baron Technopark Renewable Energy merupakan sarana edukasi teknologi yang bersifat rekreatif dan informatif serta diharapkan dapat menumbuhkan, meningkatkan dan memperdalam pemahaman masyarakat terhadap perlunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Baron Tahun Anggaran 2011 Masterplan Rencana Zonasi/Tata Ruang

Kawasan Baron dibagi menjadi 11 (sebelas) zona yaitu : 1) Zona Gerbang Utama, 2) Zona Agroforestry Techno Park (ATP), 3) Zona Baron Techno Park, 4) Zona Penyangga, 5) Zona Permukiman, 6) Zona Wisata Kelautan di Pantai Baron, 7) Zona Wisata Kelautan di Pantai Kukup, 8) Zona Wisata Kelautan di Pantai Sepanjang, 9) Zona Komersial dan Jasa, 10) Zona Community Center, dan 11) Zona Konservasi (Laporan Akhir Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Terpadu Baron).


Tabel 2.17 Potensi berdasarkan Kesesuaian Lahan di Kecamatan Tanjungsari dan Girisubo Kabupaten Gunungkidul

Kecamatan	Potensi Berdasarkan Kesesuaian Lahan
Tanjungsari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha pertanian lahan kering (padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan cantel.)</li> <li>2. Peternakan</li> <li>3. Perikanan dan kelautan (Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Jumpino, Pantai Ngrawe, dan Pantai Watu Payung)</li> </ol>
Girisubo	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Usaha pertanian lahan kering (padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan cantel.)</li> <li>5. Peternakan</li> <li>6. Perikanan dan kelautan (Wediombo, Pantai Ngungap, Pantai Sadeng, dan Pantai Krokoh)</li> </ol>

Sumber: RZWP-3-K Kabupaten Gunungkidul

### 2.3 Pola Penggunaan Lahan dan Perairan

Berdasarkan distribusi persentase penggunaan lahan wilayah pansela, sebagian tanah yang ada di wilayah pansela hanya berupa tanah kering yang masih belum dimanfaatkan. Persentase penggunaan lahan untuk sawah adalah 9% bangunan 11% hutan Negara 9% dan hutan rakyat 7%. 8% digunakan untuk aktivitas lainnya seperti tambak udang.



## Gambar 2.5 Distribusi penggunaan lahan pada wilayah Pansela DIY

Sumber : Laporan Daya Saing Wilayah Pesisir Selatan DIY

### 2.3.1 Pola Penggunaan Lahan dan Perairan di Kabupaten Kulonprogo

Pola penggunaan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo didominasi oleh tanah kering seluas 4.614,43 ha. Penggunaan lahan lainnya adalah untuk tanah sawah seluas 4.614,43 ha, bangunan 1.818,48 ha da lainnya 2.659,91 ha. Rincian penggunaan lahan per kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut :

Tabel 2-18 Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kabupaten Kulonprogo

Kecamatan	Penggunaan Lahan Tahun 2007 (ha)						Jumlah
	Tanah sawah	Tanah kering	Bangunan	Hutan Rakyat	Hutan negara	Lainnya	
Galur	1.225,65	956,23	217,77	-	-	891,59	3.291,23
Panjatan	1.063,80	2.527,88	235,42	-	-	632,13	4.459,23
Wates	997,93	751,42	950,91	-	-	499,98	3.200,24
Temon	1.327,05	1.262,46	414,38	-	-	625,21	3.629,89
<b>Jumlah</b>	<b>4.614,43</b>	<b>5.497,99</b>	<b>1.818,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.659,91</b>	<b>14.580,59</b>

Sumber : Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka Tahun 2008

Pola penggunaan perairan baik untuk perairan laut maupun perairan sungai sampai dengan saat ini hanya terbatas untuk penangkapan ikan. Minat masyarakat terhadap kegiatan penangkapan ikan di perairan umum semakin menurun, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah produksi perikanan tangkap untuk perairan umum yang dari tahun ke tahun produksinya semakin menurun. Sedangkan untuk kegiatan penangkapan di laut cukup berkembang hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah produksi penangkapan di laut walaupun tidak cukup tinggi dan mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan lagi ke penangkapan di jalur II. Hal ini juga didukung dengan akan dikembangkannya pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta di Karangwuni Kecamatan Wates Kulonprogo.

Pelabuhan Tanjung Adikarta terletak di muara sungai yang kedalamnya - 2,5m, endapan sangat rendah karena adanya waduk dan beberapa cek dam, sehingga dapat digunakan untuk pelabuhan/TPI untuk PMT dan kapal motor sampai 150 GT, dengan kapasitas produksi diharapkan lebih dari 3.500 ton/tahun. Pelabuhan Tanjung Adikarta memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti air bersih, gardu listrik, Waduk Sermo yang dapat memasok air bersih dan mengendalikan pengendapan. Dengan demikian kebutuhan air bersih tidak perlu

mengambil dari air tanah yang dapat berdampak negatif seperti intrusi air laut dan penurunan tanah.

Pelabuhan Tanjung Adikarta juga berdampingan dengan daerah wisata bahari, agrowisata, budaya dan seni, olahraga. Sektor pariwisata tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Layout pelabuhan Perikanan Tanjung Aikarto tersaji pada Gambar 2-5.

Potensi lain sumberdaya di wilayah pesisir Kulonprogo adalah pasir besi. Pasir besi tersebar di sepanjang pantai Kabupaten Kulonprogo, di sebelah barat Sungai Progo sampai sebelah timur Sungai Serang sepanjang 22 km dan lebar rata-rata 1,8 km dengan luas  $\pm 2.987,77$  Ha dengan cadangan sekitar 240 juta ton dengan kadar Fe 14%. Pasir besi ini mempunyai prospek sangat baik dengan akan dikembangkannya pabrik baja di Kabupaten Kulonprogo. Wilayah perencanaan di Pantai Karangwuni termasuk salah satu lokasi potensial dan ditetapkan sebagai wilayah pengembangan tambang pasir besi.



Gambar 2-6 Layout Pelabuhan Tanjung Adikarto  
Sumber : Master Plan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, 2010.

### 2.3.2 Pola Penggunaan Lahan dan Perairan di Kabupaten Bantul

Pola penggunaan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Bantul didominasi oleh tanah sawah seluas 2.278,4 ha. Penggunaan lahan lainnya adalah untuk kebun campur seluas 2.060 ha, tanah tandus seluas 550 ha, tegalan seluas 385,5 ha dan

kampung 163,9 ha. Rincian penggunaan lahan per kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.19 :

**Tabel 2-19 Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul**

Kecamatan	Penggunaan Lahan Tahun 2007 (ha)						Jumlah
	Kampung	Kebun Campur	Sawah	Tegalan	Tanah tandus	Lain-lain	
Srandakan	75,2	694,0	484,7	53,1	129,0	398,0	1.834,0
Sanden	51,3	896,0	837,5	123,0	119,0	300,1	2.327,0
Kretek	37,4	470,1	956,3	209,5	302,1	574,6	2.550,0
<b>Jumlah</b>	<b>163,9</b>	<b>2.060,0</b>	<b>2.278,4</b>	<b>385,5</b>	<b>550,1</b>	<b>1.272,7</b>	<b>6.711,0</b>

Sumber : Kec Dalam Angka Tahun 2008

Pola penggunaan perairan baik untuk perairan laut maupun perairan umum sungai sampai dengan saat ini hanya terbatas untuk penangkapan ikan. Namun demikian, dalam tahun-tahun terakhir budidaya perikanan, khususnya budidaya tambak juga berkembang pesat di wilayah perencanaan, khususnya di Pantai Pandansimo dan Kuyukan.

### 2.3.3 Pola Penggunaan Lahan dan Perairan di Kabupaten Gunungkidul

Pola penggunaan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh tanah tegalan dengan luas 152.313 ha. Sedangkan penggunaan lahan paling sedikit adalah tanah kosong dengan luas 39,67 ha. Rincian penggunaan lahan per kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 2.20 :

**Tabel 2-20 Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kabupaten Gunungkidul**

Kabupaten/ Kecamatan	Penggunaan Lahan (ha)							
	Hutan	Kebun	Pemukiman	Sawah	Semak belukar	Tanah kosong	Tegalan	Tubuh air
Purwosari	184,58	247,63	329,91		3.589,80		24.997,74	432,76
Panggung	20,23	1.282,41	466,89		4.374,52		25.294,47	440,89
Saptosari		17,47	689,18	48,34	1.798,01	3,93	24757,92	439,51
Tanjungsari	11,17	72,25	576,19		1.027,27	17,75	24.662,85	436,16
Tepus			726,45		5.743,76	11,59	25.124,27	437,60
Girisubo		1.963,08	642,08	72,49	3.871,86	6,40	27.475,71	450,04
<b>Jumlah</b>	<b>215,98</b>	<b>3.582,84</b>	<b>3.430,7</b>	<b>120,83</b>	<b>16.468,22</b>	<b>39,67</b>	<b>152.313</b>	<b>2.636,96</b>

Sumber: Analisis Citra Aster (2009)

Sementara itu perikanan tangkap berskala kecil (*small scale fisheries*) dengan menggunakan perahu motor tempel di jalur I dan II masih tetap dipertahankan, namun tindakan pengawasan dan pemantauan perlu lebih ditingkatkan agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga terutama untuk ikan

demersal. Pantai Baron dan Sadeng, yang menjadi wilayah perencanaan merupakan lokasi pengembangan perikanan di Gunungkidul.

Sejak diintroduksi pada awal tahun 1980an, usaha perikanan DIY terus berkembang, khususnya di Gunungkidul yang ditandai dengan dibangunnya pelabuhan perikanan Sadeng-Gunungkidul pada tahun 1992. Keberadaan pelabuhan perikanan tersebut menjadi kunci perkembangan produksi perikanan di DIY. Adanya fasilitas pelabuhan yang relatif lengkap dan dilengkapi tempat bersandar kapal berupa dermaga di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng telah mendorong berkembangnya kapal motor, khususnya kapal dengan ukuran 30 GT ke bawah. PPP Sadeng saat ini merupakan *fishing base* kapal motor untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah selatan DIY dengan jangkauan mencapai jalur III dengan alat bantu penangkapan berupa rumpon. Hasil tangkapan ikan berupa ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol, marlin, lemadang, tengiri dan cakalang. Sejak diresmikannya fungsi pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sadeng tahun 1992, produksi hasil tangkapan ikan laut terus meningkat, dari 134,93 ton (th1994) naik menjadi 3.862 ton (th 2010) dan 3.952,9 ton (th 2013), dengan jumlah nelayan 1.126 orang. Pencapaian produksi perikanan laut tersebut sangat erat kaitannya dengan jumlah nelayan, armada dan alat tangkap. Jumlah nelayan di DIY selama periode 2007-2011 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebagai akibat semakin menariknya usaha penangkapan ikan di laut, sehingga banyak orang/pengusaha yang berminat pada bidang usaha ini. Fasilitas yang disediakan oleh PPP Sadeng juga telah menarik nelayan andon melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan selatan Jawa. Karena itu, jumlah trip di Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah trip yang lebih banyak karena adanya tambahan aktivitas nelayan andon.

Sepanjang pantai perairan Wilayah Kabupaten Gunungkidul juga masih terdapat Terumbu karang, padang lamun, rumput laut, biota laut, dan biota darat. Kondisi terumbu karang di kabupaten Gunungkidul saat ini sudah cukup memprihatinkan dimana dari luas terumbu karang sebesar  $\pm 5.100$  Ha, hanya  $\pm 510$  Ha yang berada dalam dalam kondisi baik,  $\pm 1.020$  Ha dalam kondisi sedang terumbu karang seluas  $\pm 3.570$  ha dalam kondisi rusak. Jenis-jenis lamun yang ditemukan dan tumbuh di laut selatan Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut *syringodium sp*, *Thalasia sp*, *enhalus acoroides*, *Bryopsis*. Di pantai selatan Kabupaten Gunungkidul rumput laut tumbuh hampir disepanjang pantai, pada daerah intertidal. Namun demikian ada beberapa tempat (pantai) dimana rumput laut tumbuh lebih banyak, yaitu terutama pada pantai-pantai yang landai dengan

dasar keras (batu kapur atau batiu karang). Pantai-pantai tersebut seperti Pantai Siung, Krakal, Kukup, Pantai Ngobaran dan beberapa pantai di wilayah Kecamatan Panggang dan Purwosari. Banyak jenis rumput laut yang tumbuh di pantai selatan Gunungkidul mulai dari yang komersial maupun tidak, mulai yang sudah teridentifikasi maupun yang belum teridentifikasi. Dari hasil identifikasi terdapat 19 jenis rumput laut yang ditemukan di selatan Kabupaten Gunungkidul. Jenis-jenis rumput laut komersial seperti *Eucheuma sp.*, *Gracillaria sp.*, *Sargasum*, *Gellidium*, *Hypnea*. Jenis-jenis biota laut yang dijumpai di Kabupaten Gunungkidul antara lain, berbagai ikan demersal, udang lobster, udang jerbung, udang dogol, kepiting, berbagai jenis moluska antara lain usal, keong macan, berbagai jenis ikan hias seperti *bluestone*, *tragger*, *scorpion*, *buterfly*, berbagai jenis rumput laut, dan sebagainya. Jenis jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis, antara lain : lobster, bawal, hiu, layur, ikan pari, manyung, kakap, kepiting, tengiri, lemadang, lemuru, dorang, gerok, tigawaja, lendra, kembung, kerapu, gogokan, caru, remang, panjo, karasan, dang jerbung, keyong macan.

#### **2.3.4 Kebijakan Zonasi di masing masing titik pembangunan**

Kebijakan zonasi di masing-masing titik pembangunan diuraikan dalam sub bab ini. Arah kebijakan yang disampiakan pada sub bab ini meliputi arah kebijakan dari RZWP 2010 dan arahan kebijakan dai RZWP tiap kabupaten. Uraian arahan kebijakan dibagi menjadi lokasi pantai pada khususnya, dimana meliputi wilayah Pantai Karangwuni-Glagah, Pantai Pandansimo, Pantai Baron, dan Pantai Sadeng. Selain itu arahan kebijakan yang menguraikan arahan pada kawasan yang lebih umum yaitu dalam lingkup kecamatan pada wilayah-wilayah pantai tersebut. Arahan kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 2.21.

Table 2.21 Rangkuman Kebijakan zonasi DIY dan Kabupaten di masing masing titik pembangunann

No	Lokasi	Arahan Kebijakan dari RZWP DIY 2010	Arahan Kebijakan dari RZWP Kabupaten
1	Pantai Karangwuni-Glagah	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mengoptimalkan fungsi pelabuhan karangwuni sebagai pelabuhan perikanan dan sekaligus sebagai fasilitas pertahanan</li> <li>(b) Pusat Pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo yaitu kawasan Pantai Karangwuni, diarahkan untuk kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung adalah wisata dan pertanian</li> <li>(c) Pengembangan jalan lokal primer: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pantai Karangwuni-JJLS</li> <li>2) Pantai Karangwuni - ibukota Kecamatan Wates</li> <li>3) Pantai Glagah ke ibukota Kecamatan Temon</li> </ul> </li> <li>(d) Pengembangan sub terminal di pusat pertumbuhan Karangwuni</li> <li>(e) Mengembangkan dan mengoptimalkan pelabuhan perikanan pantai karangwuni sebagai prasarana transportasi laut</li> <li>(f) Mengembangkan dan mensinergikan pelabuhan perikanan karangwuni sebagai fasilitas pertahanan.</li> <li>(g) Pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan sarana prasarana penunjang PPP Karangwuni.</li> <li>(h) Program Penyusunan dan penetapan regulasi RZWP pusat pertumbuhan Karangwuni</li> <li>(i) Program Penyediaan sarana ekonomi di karangwuni</li> <li>(j) Program Peningkatan TPI</li> <li>(k) Program Peningkatan PPP</li> <li>(l) Program Pembangunan Dermaga samudera karangwuni</li> <li>(m) Program Penyediaan sarana pendidikan SMK kelautan dan perikanan</li> <li>(n) Program Pengembangan sarpras penunjang pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Akan dikembangkan pelabuhan perikanan di Karangwuni Kecamatan Wates</li> <li>(b) Pengembangan permukiman nelayan</li> <li>(c) Pengembangan pelabuhan</li> <li>(d) Mengendalikan pemanfaatan umum yang mengganggu kegiatan pelayaran tradisional nelayan di karangwuni</li> <li>(e) Pantai Glagah ditetapkan sebagai zona pariwisata dengan peruntukan wisata air dan rekreasi.</li> </ul>

No	Lokasi	Arahan Kebijakan dari RZWP DIY 2010	Arahan Kebijakan dari RZWP Kabupaten
	Kec. Wates Kab kulonprogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Ditetapkan sub zona pangkalan utama angkatan laut (Lantmal)</li> <li>(b) Dikembangkan sebagai pusat kegiatan wilayah promosi</li> <li>(c) Pengembangan zona peruntukan pertambangan mineral logam</li> <li>(d) Pengadaan studi mengenai DAS dan kawasan resapan air untuk mengetahui neraca air dan pengendali banjir serta kekeringan</li> <li>(e) Studi potensi kawasan pertambangan</li> <li>(f) Peningkatan kualitas SDM dan teknologi yang mendukung kegiatan pertambangan.</li> <li>(g) Program Penyediaan prasarana sub terminal baru untuk memberikan pelayanan dalam bidang angkutan umum serta untuk mengakses pusat-pusat pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan permukiman nelayan di Desa Karangwuni Kecamatan Wates</li> <li>(b) Pengembangan pelabuhan perikanan karangwuni</li> <li>(c) Diarahkan sebagai sub zona pertanian lahan kering</li> <li>(d) Diarahkan sebagai sub zona perikanan budidaya dengan kolam dan tambak</li> <li>(e) Diarahkan sebagai zona sempadan pantai</li> <li>(f) Diarahkan sebagai zona pengembangan bandara</li> <li>(g) Pengembangan pelabuhan</li> <li>(h) Diarahkan sebagai Zona kawasan ekonomi khusus</li> <li>(i) Terdapat zona pertambangan</li> </ul>
	Kec. Temon Kab kulonprogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penetapan dan pengembangan sub zona radar (kawasan nasional strategis tertentu sebagai zona pertahanan)</li> <li>(b) Penetapan dan Pengembangan sub zona bandara untuk lapangan militer</li> <li>(c) Rencana pengembangan terminal tipe C</li> <li>(d) Pengembangan perikanan budidaya air payau</li> <li>(e) Mengembangkan dan merehabilitasi hutan mangrove</li> <li>(f) Sub zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan makam Keluarga Paku Alam Girigondo</li> <li>(g) Ditetapkan sebagai zona konservasi hutan mangrove, zona konservasi laut daerah dan zona suaka pesisir</li> <li>(h) Pengandaan studi mengenai DAS dan kawasan resapan air untuk mengetahui neraca air dan pengendali banjir serta kekeringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Diarahkan sebagai sub zona pertanian lahan kering</li> <li>(b) Diarahkan sebagai sub zona perikanan budidaya dengan kolam dan tambak</li> <li>(c) Diarahkan sebagai zona sempadan pantai</li> <li>(d) Terdapat zona militer</li> </ul>

No	Lokasi	Arahan Kebijakan dari RZWP DIY 2010	Arahan Kebijakan dari RZWP Kabupaten
2	Pantai Pandansimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan jalan lokal primer pandansimo ke ibukota kecamatan Srandakan</li> <li>(b) Pembangunan Pelabuhan perikanan pantai</li> <li>(c) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelabuhan.</li> </ul>	Terdapat zona alur pelayaran tradisional
	Kec. Srandakan, Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) pengembangan pelayanan wilayah diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL)</li> <li>(b) pengembangan jalan lokal primer Pantai Pandansimo menuju ibukota Kec. Srandakan</li> <li>(c) rencana pengembangan terminal tipe c</li> <li>(d) rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut</li> <li>(e) rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga angin</li> <li>(f) rencana pengembangan perikanan budidaya air payau dan sarpras pendukung</li> <li>(g) program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci kawasan strategis zona pertahanan</li> <li>(h) pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) pengembangan zona permukiman di desa pesisir srandakan</li> <li>(b) diarahkan sebagai zona pertanian lahan kering</li> <li>(c) diarahkan sebagai zona perikanan budidaya dengan kolam</li> <li>(d) diarahkan sebagai zona pariwisata budaya dan sejarah di Desa Poncosari Kec. Srandakan</li> <li>(e) diarahkan sebagai zona sempadan pantai</li> <li>(f) ditetapkan sebagai zona kawasan rawan bencana tsunami dan banjir</li> </ul>
3	Pantai Baron	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pusat Pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul Bagian Barat yaitu kawasan Pantai Baron, diarahkan untuk kegiatan utama perikanan tangkap dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort</li> <li>(b) Rencana pengembangan sub terminal.</li> <li>(c) Pengembangan sumber air sungai bawah tanah</li> <li>(d) Pengembangan TPI</li> <li>(e) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana rinci WP3K pusat pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pusat Pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul Bagian Barat yaitu kawasan Pantai Baron, diarahkan untuk kegiatan utama perikanan tangkap dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort</li> <li>(b) Pengembangan jalan lokal primer Pantai Baron-JJLS</li> <li>(c) Pengembangan sub terminal</li> <li>(d) Pengembangan sumber air sungai bawah</li> <li>(e) Pengembangan TPI</li> </ul>

No	Lokasi	Arahan Kebijakan dari RZWP DIY 2010	Arahan Kebijakan dari RZWP Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(f) Program perwujudan Baron sebagai pusat pertumbuhan</li> <li>(g) Program Pengembangan sarana ekonomi</li> <li>(h) Program Peningkatan PPP</li> <li>(i) Program penyediaan sarana pendidikan yang menunjang bidang kelautan dan perikanan</li> <li>(j) Program Pengembangan sarpras penunjang kegiatan pelabuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(f) Program penyusunan dan penetapan regulasi zonasi rinci WP3K pusat pertumbuhan Baron</li> <li>(g) Pengembangan sarana ekonomi</li> <li>(h) Peningkatan PPP</li> <li>(i) Program penyediaan sarana pendidikan yang menunjang bidang kelautan dan perikanan</li> <li>(j) Pengembangan sarpras penunjang kegiatan pelabuhan.</li> </ul>
	Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan jalan lokal primer dari kecamatan tanjungsari menuju pantai kukup, sepanjang, drini dan krakal.</li> <li>(b) Pengembangan terminal Tipe C</li> <li>(c) Kec Tanjungsari termasuk kedalam sub zona cagar budaya kawasan ekosistem karst pegunungan seribu.</li> <li>(d) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci WP3K pusat pertumbuhan baron</li> <li>(e) Program konservasi dan penetapan regulasi perlindungan keanekaragaman ekosistem untuk sub zona cagar budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengembangan jalan lokal primer dari Kecamatan Tanjungsari menuju Pantai Kukup, Sepanjang, Drini dan Krakal.</li> <li>(b) Pengembangan terminal Tipe C</li> <li>(c) Kec tanjungsari termasuk kedalam sub zona cagar budaya kawasan ekosistem karst pegunungan seribu.</li> <li>(d) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci WP3K pusat pertumbuhan Baron</li> <li>(e) Program konservasi dan penetapan regulasi perlindungan keanekaragaman ekosistem untuk sub zona cagar budaya.</li> </ul>
4	Pantai Sadeng Kec. Girisubo, Kab. Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pusat Pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul Bagian Timur Pantai Sadeng diarahkan untuk kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung adalah wisata dan pertanian.</li> <li>(b) Pengembangan jalan lokal primer Pantai Sadeng-JJLS</li> <li>(c) Pengembangan sub terminal</li> <li>(d) Mengembangkan PPP</li> <li>(e) Penambahan armada penangkapan ikan dengan kapasitas &gt; 20 GT dan meningkatkan fasilitas fungsional dan penunjang PPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pusat Pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul Bagian Timur Pantai Sadeng diarahkan untuk kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung adalah wisata dan pertanian.</li> <li>(b) Pengembangan jalan lokal primer pantai sadeng-JJLS</li> <li>(c) Pengembangan sub terminal</li> <li>(d) Mengembangkan PPP</li> <li>(e) Penambahan armada penangkapan ikan dengan</li> </ul>

No	Lokasi	Arahan Kebijakan dari RZWP DIY 2010	Arahan Kebijakan dari RZWP Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(f) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan</li> <li>(g) Program perwujudan Sadeng sebagai pusat pertumbuhan</li> <li>(h) Program Pengembangan sarana ekonomi</li> <li>(i) Program Peningkatan PPP</li> <li>(j) Program penyediaan sarana pendidikan yang menunjang bidang kelautan dan perikanan</li> <li>(k) Pengembangan sarpras penunjang kegiatan pelabuhan.</li> </ul>	<p>kapasitas &gt; 20 GT dan meningkatkan fasilitas fungsional dan penunjang PPP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(f) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan</li> <li>(g) Program perwujudan Sadeng sebagai pusat pertumbuhan</li> <li>(h) Pengembangan sarana ekonomi</li> <li>(i) Peningkatan PPP</li> <li>(j) Program penyediaan sarana pendidikan yang menunjang bidang kelautan dan perikanan</li> <li>(k) Pengembangan sarpras penunjang kegiatan pelabuhan.</li> </ul>
	Kec. Girisubo, Kab. Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Merupakan kawasan nasional strategis zona situs warisan dunia, sub zona formasi geologi Pantai Wediombo</li> <li>(b) Pengembangan jalan lokal primer dari Kec Girisubo menuju Pantai Ngungap dan Wediombo</li> <li>(c) Rencana pengembangan terminal tipe C</li> <li>(d) Diarahkan sebagai kawasan pengembangan kawasan konservasi penetapan zona konservasi laut</li> <li>(e) Arahan pengendalian kegiatan konservasi burung wallet dan kalelawar</li> <li>(f) Diarahkan sebagai sub zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagai</li> <li>(g) kawasan ekosistem karst pegunungan seribu,</li> <li>(h) kawasan telaga dolin, pantai aliran lava dan kawasan Sungai Bengawan Solo purba</li> <li>(i) Kawasan petilasan Sunan Kalijaga</li> <li>(j) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci WP3K pusat pertumbuhan Sadeng</li> <li>(k) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Merupakan kawasan nasional strategis zona situs warisan dunia, sub zona formasi geologi pantai wediombo</li> <li>(b) Pengembangan jalan lokal primer dari kec girisubo menuju pantai ngungap dan wediombo</li> <li>(c) Rencana pengembangan terminal tipe C</li> <li>(d) Diarahkan sebagai kawasan pengembangan kawasan konservasi penetapan zona konservasi laut</li> <li>(e) Arahan pengendalian kegiatan konservasi burung wallet dan kalelawar</li> <li>(f) Diarahkan sebagai sub zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagai</li> <li>(g) kawasan ekosistem karst pegunungan seribu,</li> <li>(h) kawasan telaga dolin, pantai aliran lava dan kawasan Sungai Bengawan Solo purba</li> <li>(i) Kawasan petilasan Sunan Kalijaga</li> <li>(j) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci WP3K pusat pertumbuhan</li> </ul>

No	Lokasi	Arahan Kebijakan dari RZWP DIY 2010	Arahan Kebijakan dari RZWP Kabupaten
		<p>zonasi rinci WP3K zona konservasi hutan mangrove, zona konservasi laut daerah dan zona suaka pesisir.</p> <p>(l) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci kawasan strategis zona pertahanan</p> <p>(m) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci kawasan strategis zona situs</p> <p>(n) Program Penyediaan prasarana sub term untuk memberikan pelayanan dalam bid umum serta untuk mengakses pusat-pus pertumbuhan</p> <p>(o) Program Konservasi dan penetapan regulasi perlindungan keanekaragaman ekosistem dan rangkaian habitat untuk sub zona suaka alam</p> <p>(p) Program Konservasi dan penetapan regulasi zone konservasi laut daerah</p> <p>(q) Program regulasi perlindungan keanekaragaman ekosistem untuk sub zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan</p>	<p>sadeng</p> <p>(k) Program penyusunan dan penetapan regulasi rencana zonasi rinci WP3K zona konservasi hutan mangrove, zona konservasi laut daerah dan zona suaka</p>

## 2.4 Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

### 2.4.1 Alih Fungsi Lahan

Perkembangan pembangunan di wilayah pantai selatan mengalami peningkatan yang signifikan dalam dekade-dekade terakhir. Perubahan fungsi lahan pesisir menjadi tambak udang menjadi fenomena yang signifikan beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terkait dengan tingginya harga udang dunia dan hancurnya produksi udang vanamei di China, Vietnam dan Laos akibat virus EMS (*early Mortality Syndrome*). Harga udang yang tinggi dan permintaan pasar akan udang semakin meningkat akibat pasokan udang dari china dan Vietnam berkurang drastis menjadikan bisnis udang menjadi sangat menguntungkan di Indonesia.

Perubahan iklim ekonomi dunia tersebut menyebabkan masyarakat pesisir membuka lahan pantai menjadi tambak udang. Namun pembukaan lahan ini menimbulkan beberapa masalah kedepannya jika tidak dikelola dengan bijaksana dan tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Gambar 2.3 hingga 2.7 disajikan sebagai representasi kegiatan tambak udang yang marak di wilayah pantai selatan DIY.




Gambar 2.7 Wilayah Sepadan Pantai dan sungai Pantai Congot tahun 2002




Gambar 2.8 Wilayah Sepadan Pantai dan sungai Pantai Congot tahun 2013



Gambar 2.9 Pantai Kuwaru 2009



Gambar 2.10 Pantai Kuwaru 2013



Gambar 2.11 Alih Fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan

Kawasan pesisir DIY terbagi atas tiga kelas kemampuan lahan yaitu kelas I, kelas II, dan kelas III. Masing-masing kelas kemampuan lahan dinilai berdasarkan pembobotan dari kriteria lahan tersebut yaitu jenis tanah, kemiringan lereng, dan curah hujan. Penentuan kriteria kelas kemampuan lahan masing-masing satuan medan yang dihasilkan dari tumpang susun ketiga kriteria tersebut dilakukan berdasarkan bobot yang dihasilkan dengan mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No. : 683/Kpts/Um/8/1981 yaitu skor  $> 125$  menjadi kawasan penyangga, dan skor  $< 125$  adalah kawasan budidaya. Penentuan kelas dari kedua kawasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan drainase permukaan, tekstur, dan kedalaman tanah. Dengan pengembangan kawasan pesisir seperti yang akan dilaksanakan oleh pemerintah seperti pengembangan kawasan industri, kawasan pertambangan di Kulonprogo, pariwisata di Bantul dan Gunungkidul tidak menutup kemungkinan ketersediaan akan lahan menjadi terlampaui. Salah satu dampak dari pengembangan kawasan adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan ini kemungkinan berasal dari luar kawasan pesisir yang mengadu nasib untuk menjadi pekerja di industri-industri yang ada di kawasan tersebut. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah kebutuhan akan lahan dan mengurangi ketersediaan lahan dalam memproduksi pangan. Alih fungsi lahan akan menjadi dampak lain dari pengembangan tersebut. Dengan kondisi ini maka suplai atau ketersediaan lahan akan berkurang sedangkan kebutuhan lahan akan semakin meningkat. Hal ini apabila tidak dikendalikan maka daya dukung lahan yang semula surplus akan menjadi defisit.

#### 2.4.2 Daya Dukung Air

Perhitungan luasan penggunaan lahan dilakukan dengan SIG menggunakan peta RBI digital Indonesia keluaran Bakosurtanal atau sekarang menjadi Badan

Informasi Geospasial (BIG) tahun 2005. Hasil perhitungan kebutuhan air pada masing-masing penggunaan lahan di kawasan pesisir tersaji pada Tabel 2-25

**Tabel 2-22 Kebutuhan air di kawasan pesisir DIY**

Penggunaan lahan	Luas hektar (A <sub>i</sub> )	Persentase	Koefisien limpasan (C <sub>i</sub> )	(C <sub>i</sub> x A <sub>i</sub> )
permukiman	2.548,19	6,06%	0,85	2165,964
lahan kering	18.177,88	43,23%	0,30	5453,364
Sawah	9.037,15	21,49%	0,30	2711,146
Vegetasi	11.896,53	28,29%	0,35	4163,784
tanah kering	388,68	0,92%	0,40	155,470
Total luas penelitian	42.048,42	100,00%		
Rerata hujan di kawasan pesisir adalah	2.117.125 mm/tahun		Nilai C	0,35
Stasiun hujan BMKG	1 stasiun			
Rata-rata aljabar curah hujan (R)	2.117.125			
Nilai S <sub>A</sub>	310.153.023,7			

Sumber Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengelolaan Pesisir Laut Prov DIY 2012

Suplai air di kawasan pesisir DIY adalah 310.153.023,7 m<sup>3</sup>/tahun, dengan kebutuhan air sebesar 267.009.600 m<sup>3</sup>/tahun. Dari hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa S<sub>A</sub> > D<sub>A</sub> artinya di kawasan pesisir DIY supply air lebih besar dari kebutuhan air. Akan tetapi, kondisi sebaliknya terjadi di berbagai kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. Kondisi litologi dan morfologi kawasan pesisir kabupaten Gunungkidul menyebabkan sistem akuifer di kawasan tersebut berbeda sehingga ketersediaan air permukaan berbeda dengan Kabupaten Bantul dan Kulonprogo.

#### 2.4.3 Potensi Dampak Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

Berbagai rencana pembangunan telah dirancang untuk pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir di Selatan DIY, terutama di wilayah perencanaan. Beberapa perencanaan tersebut antara lain pembangunan pelabuhan Tanjungdikarto di desa Karangwuni dan Glagah Kulonprogo, Rencana Pembangunan Bandara Internasional Nyi Ageng Serang, Rencana Eksploitasi Pasir Besi oleh PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI), Pertanian pesisir dan lahan pasir, Perikanan tangkap dan tambak, serta pelestarian gumuk pasir. Berbagai rencana tersebut diperkirakan akan memberikan berbagai dampak potensial, antara lain seperti tersaji pada Tabel berikut:

**Tabel 2-23 Komponen lingkungan yang potensial terkena dampak**

No	Kebijakan	Lingkungan Fisik	Lingkungan Biotik	Lingkungan Sosekbudkesmas
1.	Pembangunan pelabuhan Tanjungdikarto di Desa Karangwuni dan Glagah Kulonprogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi pantai</li> <li>- Perubahan morfologi muara sungai</li> <li>- Abrasi, erosi pantai</li> <li>- Sedimentasi</li> <li>- Pencemaran laut oleh bahan bakar kapal</li> <li>- Peningkatan alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pada biota laut</li> <li>- Gangguan pada biodiversitas tutupan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan asli daerah</li> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>- Kesempatan kerja</li> <li>- Permasalahan keamanan, ketertiban</li> <li>- Gangguan kesehatan</li> <li>- Kepadatan penduduk</li> </ul>
2	Rencana Pembangunan Bandara Internasional Nyi Ageng Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan alih fungsi lahan</li> <li>- Perubahan morfologi lahan</li> <li>- Penurunan muka air tanah</li> <li>- Alih fungsi lahan besar-besaran</li> <li>- Banjir dan genangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pada biodiversitas tutupan lahan</li> <li>- Gangguan pada biodiversitas hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan asli daerah</li> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja</li> <li>- Kebisingan</li> <li>- Peningkatan jumlah penduduk pendatang/kepadatan penduduk</li> <li>- Persepsi masyarakat</li> <li>- Gangguan kamtibmas</li> <li>- Konflik sosial</li> </ul>
3	Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau lebih dikenal dengan PANSELA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi lahan karena pemotongan perbukitan karst</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pada tutupan lahan</li> <li>- Gangguan pada jenis-jenis hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PAD dan pendapatan penduduk</li> <li>- Peningkatan jumlah penduduk</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas</li> <li>- Kebisingan</li> <li>- Pertumbuhan kantong-kantong keramaian baru</li> <li>- Gangguan kamtibmas</li> <li>- Kebisingan</li> </ul>

No	Kebijakan	Lingkungan Fisik	Lingkungan Biotik	Lingkungan Sosekbudkesmas
4	Pengembangan kawasan wisata pantai DIY di kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> <li>- Gangguan kualitas air</li> <li>- Pencemaran laut</li> <li>- Penurunan muka air tanah</li> <li>- Pelanggaran garis sempadan pantai</li> <li>- Pencemaran pantai</li> <li>- Pencemaran air laut</li> <li>- Pencemaran air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan biodiversitas biota laut</li> <li>- Kerusakan ekosistem pantai</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman liar</li> <li>- Peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat</li> <li>- Kesempatan kerja</li> <li>- Gangguan kamtibmas</li> <li>- Keresahan sosial</li> <li>- Pergeseran nilai-nilai budaya</li> </ul>
5	Rencana Eksploitasi Pasir Besi oleh PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI) dan rencana pembangunan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi lahan</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> <li>- Pelanggaran garis sempadan pantai</li> <li>- Pencemaran air laut</li> <li>- Pencemaran air tanah</li> <li>- Penurunan muka air tanah</li> <li>- Kerusakan lahan</li> <li>- Kerusakan tanah</li> <li>- Abrasi</li> <li>- Intrusi air laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan ekosistem (hewan dan tumbuhan)</li> <li>- Gangguan pada biota laut. Hilangnya tempat bertelur penyu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PAD</li> <li>- Peningkatan pendapatan penduduk</li> <li>- Peningkatan lapangan pekerjaan</li> <li>- Kepadatan penduduk</li> <li>- Gangguan kesehatan</li> <li>- Konflik sosial</li> <li>- Keresahan masyarakat</li> <li>- Gangguan kamtibmas</li> <li>- Pergeseran nilai-nilai dan budaya</li> </ul>
6	Transmigrasi Lokal : Bugel, Karangsewu, Dan Gesing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan muka air tanah</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepadatan penduduk</li> </ul>
7	Penambangan Batugamping di Pesisir Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi</li> <li>- Kerusakan sistem karst (<i>supply</i> air pada sungai bawah tanah berkurang)</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pada ekosistem karst (hewan dan tanaman)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>- Kebisingan</li> <li>- Gangguan kesehatan</li> </ul>
8	Konservasi pantai dan penanaman Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan ekosistem</li> <li>- Keberadaan tanaman endemik terancam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat</li> </ul>

No	Kebijakan	Lingkungan Fisik	Lingkungan Biotik	Lingkungan Sosekbudkesmas
9	Pertanian pesisir dan lahan pasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran air tanah oleh pestisida</li> <li>- Penurunan muka air tanah</li> <li>- Pencemaran tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman pada keberadaan tanaman endemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>- Konflik sosial</li> </ul>
10	Perikanan tangkap dan tambak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran air (tambak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan tangkap tanpa memperhatikan kaidah lingkungan menyebabkan keberlangsungan keanekaragaman hayati kelautan berkurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat</li> </ul>
11	Rencana pembangunan penghalang ( <i>barrier</i> ) untuk tsunami dan shelter pengungsian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi pantai</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan pada ekosistem pantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasa aman masyarakat akan bahaya tsunami</li> </ul>
12	Rencana pembangunan kawasan industri di Trisik Kulonprogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi lahan</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman pada keanekaragaman hayati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambahan jumlah penduduk</li> <li>- Gangguan keamanan</li> <li>- Gangguan kesehatan</li> <li>- Kebisingan</li> </ul>
13	Rencana pembangunan pelabuhan angkutan barang di Trisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan morfologi pantai</li> <li>- Perubahan arus laut</li> <li>- Pencemaran air laut</li> <li>- Abrasi, Erosi panta, Sedimentasi dan akresi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman pada biota laut</li> <li>- Ancama pada tutupan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan asli daerah</li> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>- Kesempatan kerja</li> <li>- Permasalahan keamanan, ketertiban</li> <li>- Gangguan kesehatan</li> <li>- Kepadatan penduduk</li> <li>- Kebisingan</li> </ul>

Sumber : Rencana Zonasi Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo diolah.

## BAB III

### PENDEKATAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

#### 3.1. Proses Pendekatan

Kebijakan dan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY akan disusun berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil inventarisasi rencana kegiatan masing-masing sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wawancara, dan kunjungan lapangan serta melalui penyamaan persepsi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan para pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Data sekunder meliputi gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi yang akan memberikan potret pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY serta rencana pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang di wilayah kajian. Data primer berasal dari hasil wawancara pada waktu survey di lapangan dan FGD. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai publikasi, kebijakan, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pusat dan daerah), dinas terkait, serta berbagai pustaka.

#### 3.2. Pengumpulan Data

Penyusunan dokumen ini menggunakan perpaduan metode:

1. Observasi lapangan.
2. *Rapid Rural Appraisal* (RRA) yaitu dengan melakukan assessment cepat terhadap isu yang sedang dikaji.
3. Wawancara mendalam (*depth interview*) dengan beberapa petugas/pejabat/tokoh kunci (*key informants*) di lapangan.
4. Melakukan FGD dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo.


#### 3.3. Tahapan Kegiatan

Peraturan Menteri KKP No. Per.16/men/2008 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa dalam menyusun rencana pengelolaan, terdapat berbagai tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan kelompok kerja;
2. Inventarisasi kegiatan/program PWP-3-K;
3. Penyusunan dokumen awal;
4. Kerjasama antar instansi;
5. Konsultasi publik; dan
6. Perumusan dokumen final;
7. Penetapan.

Secara rinci proses penyusunan RPWP-3-K dapat digambarkan pada gambar

3.1.



Gambar 3.1. Kerangka pendekatan dan proses penyusunan RPWP-3-K

## BAB IV

### KERANGKA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

#### 4.1 KERANGKA KEBIJAKAN

##### 4.1.1 Rencana Pemanfaatan Sumberdaya Pada Kawasan Zona dan Subzone

Wilayah pesisir memiliki beragam potensi, peruntukkan dan pemanfaatan sehingga rencana pengelolaan yang menjamin berbagai kepentingan terwadahi, berkelanjutan dan terhindar dari berbagai konflik perlu disusun dan diatur. Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan RZWP-3-K seperti tertuang dalam Perda 16/2011. Dokumen rencana zonasi juga telah disusun oleh tiga kabupaten pesisir DIY, yaitu RZWP-3-K Kabupaten Kulon Progo, RZWP-3-K Kabupaten Bantul, dan RZWP-3-K Kabupaten Gunungkidul. Namun dokumen tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan daerah. Penyusunan perda tersebut dibutuhkan, tidak hanya karena mengikuti ketentuan perundangan, tetapi yang utama adalah sebagai instrumen acuan dan mengikat semua kepentingan terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Berdasarkan rencana zonasi di wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul serta Perda 16/2011 tentang RZWP-3-K DIY teridentifikasi 18 pola penggunaan ruang. Pola penggunaan ruang tersebut meliputi peruntukan pemukiman, pertanian, perikanan, pariwisata kawasan konservasi hingga kawasan pertambangan dan industri serta ekonomi khusus dan pertahanan keamanan.

Pada pusat pertumbuhan di Kabupaten Kulonprogo khususnya di Pantai Glagah Karangwuni, direncanakan berbagai aktivitas yang berkembang seperti pelabuhan perikanan, pemukiman, pertambangan dan bandara. Berbagai kegiatan ekonomi tersebut akan menarik berkembangnya aktivitas terkait lainnya. RZWP-3-K DIY menegaskan bahwa peruntukan utama pusat pertumbuhan di Glagah-Karangwuni adalah untuk perikanan dan kelautan, yang didukung oleh kegiatan pariwisata dan pertanian. Hadirnya pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, yang diharapkan akan beroperasi pada tahun ini (2014) diharapkan dapat mendorong percepatan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut. Namun demikian, pada kawasan di sekitar pelabuhan ini akan berkembang berbagai mega proyek. Mega proyek tersebut, yang menjadi program strategis di kawasan pertumbuhan maupun kawasan sekitarnya, antara lain adalah (1) Bandara Internasional, (2) Pengolahan

Pasir Besi, (3) Kawasan Industri Sentolo, dan (4) Jalur Jalan Lintas Selatan (Pansela). Selain mega proyek tersebut, juga dirancang program ekonomi kerakyatan yang meliputi: (1) Pengembangan Pertanian (Kelapa, Padi/beras, Biofarmaka), (2) pengembangan Industri (Gula Semut/Gula Kepala, Batik, Kerajinan Serat Alam), (3) Perdagangan, (4) Pengembangan/Penguatan Kapasitas Koperasi, dan BUMD, serta (5) pengembangan Pariwisata.

Pusat pertumbuhan di Kabupaten Bantul khususnya di Pantai pandansimo, prioritas pengembangannya adalah untuk perikanan tangkap, yang ditunjang oleh pariwisata dan pertanian. Pada masa yang akan datang pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada pengembangan perikanan samudra, melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan di Pandansimo. Namun demikian, fokus pada perikanan tangkap saat ini telah mulai tergeser oleh laju perkembangan cepat budidaya tambak. Aktivitas pariwisata yang mulai menurun dengan adanya abrasi pantai menuntut masyarakat untuk menemukan aktivitas ekonomi yang dapat menunjang kehidupan pesisir, salah satunya melalui pengembangan budidaya udang. Karena itu, perencanaan dan penerapan zonasi untuk menentukan "warning" pengendalian dan pemanfaatan perikanan budidaya supaya berkelanjutan perlu diterapkan. Pelestarian sumberdaya di pesisir di wilayah ini diupayakan melalui perlindungan sepadan pantai dan sepadan sungai.

Pantai Baron sebagai pusat pelayanan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul melalui kegiatan utama yaitu perikanan, wisata alam dan kegiatan pendukung pertanian. Potensi pengembangan di Pantai Baron dirancang untuk menjadi kawasan terpadu antara perikanan tangkap, pariwisata, edukasi, energi dalam Baron Technopark. Perkembangan Baron yang terlalu intensif menyebabkan perkembangan kawasan pariwisata yang kumuh dan tidak tertata semestinya. Pengendalian dan pengoptimalan tata ruang wilayah Pantai Baron perlu disusun, diterapkan, serta dikendalikan sehingga berkelanjutan. Seiring dengan penataan dan pengembangan Baron Technopark sebagai pusat pendidikan dan pariwisata akan dikembangkan 11 (sebelas) zona yaitu : 1) Zona Gerbang Utama, 2) Zona Agroforestry Techno Park (ATP), 3) Zona Baron Techno Park, 4) Zona Penyangga, 5) Zona Permukiman, 6) Zona Wisata Kelautan di Pantai Baron, 7) Zona Wisata Kelautan di Pantai Kukup, 8) Zona Wisata Kelautan di Pantai Sepanjang, 9) Zona Komersial dan Jasa, 10) Zona Community Center, dan 11) Zona Konservasi.

Pantai Sadeng menjadi salah satu pusat pelayanan pusat pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan

pendukung pertanian dan pariwisata. Kehadiran pelabuhan perikanan Sadeng telah memberikan dampak positif perkembangan perikanan DIY. Seperti telah diuraikan sebelumnya, jumlah produksi ikan telah mengalami perkembangan yang positif, sejak pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sadeng beroperasi tahun 1992, yaitu produksi meningkat, dari 134,93 ton (tahun 1994) naik menjadi 3.862 ton (tahun 2010) dan 3.952,9 ton (tahun 2013). Karena itu, keberadaan pelabuhan perikanan menjadi kunci perkembangan produksi perikanan di DIY. PPP Sadeng saat ini merupakan fishing base kapal motor untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah selatan DIY dengan jangkauan mencapai jalur III dengan alat bantu penangkapan berupa rumpon. Hasil tangkapan ikan berupa ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol, marlin, lemadang, tengiri dan cakalang. Karena itu pengembangan PPP Sadeng dengan strategi Minapolitan perlu dikembangkan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perikanan. Upaya ini tentunya perlu dibarengi penyiapan SDM pesisir DIY. Karena itu, penitikberatan kegiatan penangkapan ikan dan industri perikanan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir memerlukan sistem terpadu baik layanan transportasi dengan aksesibilitas tinggi, sarana dan prasarana produksi serta penanganan limbah dan energi terbarukan.

Berikut merupakan Arah Penggunaan Lahan yang dirumuskan dalam Rencana Zonasi Provinsi DIY dan wilayah Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul, yang menjadi acuan untuk arahan penyusunan rencana pengelolaan pesisir DIY.

Tabel 4.1 Arahan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Zonasi Per Kabupaten

No	Peruntukan Kawasan	Zonasi	Kab Kulonprogo	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul
1	Kawasan Pemanfaatan Umum (A)	Zona Hutan (A.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan;</li> <li>2. mengembangkan hutan mangrove di pesisir pantai</li> <li>3. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sepadan pantai wilayah pesisir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan</li> <li>2. mengembangkan hutan mangrove di pesisir pantai</li> <li>3. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sepadan pantai wilayah pesisir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian insentif dalam pengelolaan hutan produksi;</li> <li>2. peningkatan aksesibilitas untuk pengawasan dan pengangkutan hasil produksi;</li> <li>3. peningkatan kerjasama polisi dan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi; dan</li> <li>4. zona peruntukan hutan produksi berada di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul</li> <li>5. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sepadan pantai wilayah pesisir.</li> </ol>
2		Zona Pertanian (A.2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan</li> <li>2. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;</li> <li>3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani</li> <li>4. mengembangkan pertanian terpadu</li> <li>5. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian;</li> <li>6. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian.</li> <li>7. intensifikasi dan ekstensifikasi Pertanian Lahan Basah;</li> <li>8. peningkatan prasarana / saluran irigasi pertanian, disertai pemeliharaan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya; dan</li> <li>9. pengendalian kegiatan lain agar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan</li> <li>2. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan</li> <li>3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani ;</li> <li>4. mengembangkan pertanian terpadu;</li> <li>5. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian;</li> <li>6. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian.</li> <li>7. intensifikasi dan ekstensifikasi Pertanian Lahan Basah;</li> <li>8. peningkatan prasarana / saluran irigasi pertanian, disertai pemeliharaan jaringan irigasi sarana pendukungnya;</li> <li>9. pengendalian kegiatan lain agar tidak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan</li> <li>2. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;</li> <li>3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani ;</li> <li>4. mengembangkan pertanian terpadu;</li> <li>5. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian;</li> <li>6. mengembangkan sawah tadah hujan</li> <li>7. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian.</li> <li>8. inisiasi lahan pertanian lahan basah berkelanjutan;</li> <li>9. regenerasi petani dan peningkatan sumberdaya manusia bidang pertanian lahan basah;</li> <li>10. peningkatan teknologi pasca panen hasil pertanian; dan</li> <li>11. inisiasi lahan pertanian lahan kering</li> </ol>

			<p>tidak mengganggu lahan-lahan pertanian yang subur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. peningkatan produktifitas hasil pemanfaatan umum Pertanian Lahan Kering termasuk kegiatan peternakan;</li> <li>11. Intensifikasi pemanfaatan sumberdaya pertanian lahan kering;</li> <li>12. pengarahannya daerah potensial yang sesuai bagi pengembangan Kawasan pemanfaatan umum pertanian lahan kering;</li> <li>13. konservasi lahan kritis dengan kegiatan pemanfaatan umum pertanian lahan kering dan peternakan.</li> <li>14. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung</li> </ol>	<p>mengganggu lahan-lahan pertanian yang subur.</p>	<p>berkelanjutan;;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. pemberian insentif untuk mempertahankan pertanian lahan kering berkelanjutan;</li> <li>13. regenerasi petani dan peningkatan sumberdaya manusia bidang pertanian lahan kering;</li> <li>14. pengembangan pertanian terpadu (<i>intergated farming</i>);</li> <li>15. peningkatan teknologi pasca panen hasil pertanian;</li> <li>16. sub zona pertanian lahan kering di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul; dan</li> </ol>
3		Zona Perikanan Budidaya (A.3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur</li> <li>2. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di wilayah pesisir</li> <li>3. revitalisasi tambak;</li> <li>4. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;</li> <li>5. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau ,air tawar dan air laut;</li> <li>6. menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pasir;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Kretek Sanden, dan Srandakan</li> <li>2. revitalisasi tambak;</li> <li>3. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;</li> <li>4. pengembangan Sumberdaya terpadu untuk perikanan budidaya kolam dan tambak; dan</li> <li>5. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau ,air tawar dan air laut;</li> <li>6. menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pasir;</li> <li>7. meningkatkan kualitas sumberdaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Tepus</li> <li>2. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di wilayah pesisir</li> <li>3. mengembangkan budidaya perikanan air laut</li> <li>4. revitalisasi tambak;</li> <li>5. pengembangan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;</li> <li>6. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;</li> <li>7. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.</li> <li>8. pengembangan perikanan budidaya air tawar berada di wilayah pesisir Kabupaten</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau</li> <li>8. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.</li> <li>9. pengembangan Sumberdaya terpadu untuk perikanan budidaya kolam dan tambak;</li> <li>10. pengendalian dan pemantauan pengembangan perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> </ol>	<p>manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di wilayah pesisir</li> <li>9. pengendalian dan pemantauan pengembangan perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> </ol>	Gunungkidul.
4.		Zona Perikanan Tangkap (A.4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;</li> <li>2. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;</li> <li>3. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;</li> <li>4. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;</li> <li>5. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;</li> <li>6. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;</li> <li>7. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;</li> <li>2. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;</li> <li>3. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;</li> <li>4. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;</li> <li>5. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;</li> <li>6. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;</li> <li>7. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.</li> <li>8. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan efektifitas regulasi pembatasan jumlah armada;</li> <li>2. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan; ,melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan;</li> <li>3. peningkatan jenis alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan; dan</li> <li>4. sub zona penangkapan terbatas meliputi penangkapan ikan skala kecil pada jarak 0-4 mil dari garis pantai.</li> <li>5. peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan;</li> <li>6. peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap;</li> <li>7. peningkatan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;</li> <li>8. peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;</li> <li>9. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pengadaan alat bantu</li> </ol>

					penangkapan ikan; dan 10. sub zona penangkapan umum meliputi perairan laut yang berjarak 4-12 mil dari garis pantai.
5		Zona Pelabuhan (A.5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pelabuhan Perikanan (PP) Adi Karta Karangwuni-Glagah di Kabupaten Kulonprogo dilakukan dengan cara mengembangkan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang</li> <li>2. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Trisik, Bugel, Sindutan dan Congot</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membangun Pelabuhan Perikanan (PP) Pandansimo</li> <li>2. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Pantai Depok, Samas dan Kwaru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penambahan armada penangkapan ikan dengan kapasitas &gt; 20 GT dan meningkatkan fasilitas fungsional dan penunjang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>2. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Gesing, Ngrehenan, Baron, Drini, Sundak, Siung, dan Wediombo di Kabupaten Gunungkidul</li> </ol>
6		Zona Pertambangan (A.6)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan Kawasan Pertambangan diarahkan pada pemanfaatan potensi bahan tambang untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memelihara Sumberdaya pertambangan sebagai cadangan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</li> <li>2. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam</li> <li>3. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam</li> </ol>		
7		Zona Industri	1. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di	1. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusat-	1. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusat-pusat

		(A.7)	<p>pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di Pantai Karangwuni - Glagah Kabupaten Kulonprogo;</li> <li>3. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan</li> <li>4. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.</li> </ol>	<p>pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan</li> <li>3. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.</li> </ol>	<p>pertumbuhan di wilayah pesisir;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di Pantai Sadeng</li> <li>3. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di zona peruntukan perikanan tangkap dan budidaya;</li> <li>4. pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB);</li> <li>5. pengembangan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan</li> <li>6. pengembangan sarana pengolahan limbah menengah dilakukan secara mandiri.</li> </ol>
8		Zona Pariwisata (A.8)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan Congot - Trisik sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;</li> <li>2. pengelolaan ruang kawasan pariwisata;</li> <li>3. pembangunan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;</li> <li>4. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana. wisata;</li> <li>5. pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan umum;</li> <li>6. peningkatan aksesibilitas;</li> <li>7. pengembangan kegiatan ekonomi;</li> <li>8. pembuatan obyek dan daya tarik wisata baru;</li> <li>9. pelestarian, pengembangan budaya dan lingkungan hidup; dan</li> <li>10. pembangunan dan pengembangan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan Parangtritis - Depok sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;</li> <li>2. pengelolaan ruang kawasan pariwisata;</li> <li>3. pembangunan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;</li> <li>4. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana. wisata;</li> <li>5. pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan umum;</li> <li>6. peningkatan aksesibilitas;</li> <li>7. pengembangan kegiatan ekonomi;</li> <li>8. pembuatan obyek dan daya tarik wisata baru;</li> <li>9. pelestarian, pengembangan budaya dan lingkungan hidup; dan</li> <li>10. pembangunan dan pengembangan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan karst Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan wisata berbasis penjelajahan goa karst</li> <li>2. mengembangkan pantai Siung - pantai Wediombo - pantai Sadeng sebagai kawasan wisata berbasis keanekaragaman pantai karst dan minat khusus;</li> <li>3. mengembangkan pantai Baron - pantai Sundak sebagai kawasan wisata tepi pantai berbasis relaksasi dan keluarga (Baron TeknoPark)</li> <li>4. pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas pada setiap objek daya tarik wisata (ODTW);</li> <li>5. pengembangan pengelolaan wisata berbasis masyarakat;</li> <li>6. pembangunan sarana dan prasarana pada objek wisata di kawasan lindung dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lindungnya;</li> <li>7. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan</li> </ol>

9		Zona pemukiman (A.9)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;</li> <li>2. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir;</li> <li>3. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan</li> <li>4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman;</li> <li>5. peningkatan sarana pelayanan umum;</li> <li>6. penataan sanitasi lingkungan;</li> <li>7. peningkatan sarana dan prasarana transportasi;</li> <li>8. efisiensi tata guna lahan dan ruang; dan</li> <li>9. penyediaan lahan untuk permukiman baru.</li> <li>10. Pengembangan fasilitas kebutuhan dasar untuk mendorong pengembangan potensi dan mewujudkan permukiman yang sehat serta aman dari bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;</li> <li>2. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir;</li> <li>3. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan</li> <li>4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman;</li> <li>5. peningkatan sarana pelayanan umum</li> <li>6. penataan sanitasi lingkungan</li> <li>7. peningkatan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>8. efisiensi tata guna lahan dan ruang</li> <li>9. penyediaan lahan untuk permukiman baru.</li> <li>10. Pengembangan fasilitas kebutuhan dasar untuk mendorong pengembangan potensi</li> <li>11. mewujudkan permukiman yang sehat serta-aman dari bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;</li> <li>2. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir;</li> <li>3. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan</li> <li>4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman;</li> <li>5. pengembangan program perbaikan lingkungan perumahan di desa nelayan dan permukiman pantai;</li> <li>6. penataan permukiman perkotaan di setiap ibukota kecamatan di wilayah pesisir;</li> <li>7. peningkatan kualitas permukiman pedesaan;</li> <li>8. penyediaan peraturan tata bangunan dan lingkungan yang berwawasan lingkungan;</li> <li>9. pengembangan pendidikan dan sosialisasi permukiman yang berwawasan lingkungan;</li> <li>10. pelibatan masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman; dan</li> <li>11. pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana pergerakan di dalam permukiman dan antar permukiman.</li> </ol>
---	--	----------------------	---	--	---

10	Kawasan Konservasi (B)	Zona Konservasi Pesisir (B.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantai Trisik Kecamatan Galur sebagai wilayah suaka pesisir untuk konservasi penyu;</li> <li>2. pengukuran batas kawasan di lapangan;</li> <li>3. pengembalian fungsi hidro - orologi kawasan pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi lahan dan konservasi;</li> <li>4. pengendalian dan pemantauan kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang telah ada;</li> <li>5. pencegahan kegiatan baru kecuali yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan</li> <li>6. pemantauan terhadap kegiatan yang hanya diperbolehkan berlokasi di kawasan hutan mangrove seperti penelitian eksplorasi mineral maupun kegiatan-kegiatan lain yang tidak berpotensi merusak fungsi kawasan tersebut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantai Patehan, Kecamatan Sanden di Kabupaten Bantul sebagai wilayah suaka pesisir untuk konservasi penyu;</li> <li>2. Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul sebagai laboratorium spasial gumuk pasir.</li> <li>3. melestarikan adat dan budaya di semua tempat pendaratan ikan; dan</li> <li>4. melestarikan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir.</li> <li>5. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir ; dan</li> <li>6. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kecamatan Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Saptosari, Tepus, dan GiriSubo di Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah suaka pesisir untuk ekosistem karst pegunungan seribu</li> <li>2. penetapan zona suaka pesisir untuk konservasi penyu di Pantai Wediombo.</li> <li>3. peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengendalian kegiatan di sub zona suaka margasatwa di kawasan konservasi burung walet dan kelelawar di Kecamatan Purwosari, Saptosari, dan GiriSubo di Kabupaten Gunungkidul</li> <li>4. zona suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya</li> </ol>
		Zona Konservasi Maritim (B.2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melestarikan adat dan budaya di</li> <li>2. melestarikan ke... sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan zona pulau-pulau kecil di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul.</li> <li>2. peningkatan stok melalui kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan biota laut.</li> </ol>

		Zona Konservasi Perairan (B.3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir ; dan</li> <li>melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah</li> </ol>		
11		Zona Sempadan Pantai (B.3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;</li> <li>mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan</li> <li>mengembangkan tanaman di sempadan pantai.</li> <li>kelestarian fungsi pantai terutama akibat abrasi yang dapat terjadi;</li> <li>pembatasan dan pengendalian kegiatan di sepanjang pantai untuk menghindari terjadinya intrusi dan menjaga kelestarian fungsi pantai;</li> <li>menetapkan kawasan sempadan pantai yang semestinya dimiliki, dan</li> <li>memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan umum, ruang terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;</li> <li>mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan</li> <li>mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.</li> <li>kelestarian fungsi pantai terutama akibat abrasi yang dapat terjadi;</li> <li>pembatasan dan pengendalian kegiatan di sepanjang pantai untuk menghindari terjadinya intrusi dan menjaga kelestarian fungsi pantai;</li> <li>konservasi dan konservasi kawasan pantai untuk memenuhi fungsi lindung yang semestinya dimiliki; dan</li> <li>memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan umum ruang terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;</li> <li>mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan</li> <li>mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.</li> <li>pengendalian ekspansi bangunan ke arah pantai;</li> <li>mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan</li> <li>penetapan kawasan sempadan pantai di sepanjang dataran Pantai selatan Kabupaten Gunungkidul dengan daerah selebar minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</li> </ol>
		Zona - Sempadan Sungai (B.*)	<ol style="list-style-type: none"> <li>terjaganya kondisi fisik dan dasar sungai beserta alirannya dan kualitas air sungai;</li> <li>terkendalinya kegiatan yang ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>terjaganya kondisi fisik dan dasar sungai beserta alirannya dan kualitas air sungai;</li> <li>terkendalinya kegiatan yang ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>peningkatan upaya pengendalian kegiatan yang berada di zona aliran sungai agar tidak merusak fungsi lindungnya; dan</li> <li>pelibatan masyarakat dalam upaya</li> </ol>

			<p>3. untuk menjaga kelestarian DAS; dan teramankannya kawasan sepanjang DAS dari upaya, pengembangan yang dapat mengganggu kelestariannya.</p>	<p>3. untuk menjaga kelestarian DAS; dan teramankannya kawasan sepanjang DAS dari upaya, pengembangannya yang dapat mengganggu kelestariannya.</p> <p>4. Sub zona resapan air dengan:</p> <p>5. penetapan sub zona resapan air di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.</p>	<p>mengembalikan fungsi DAS yang telah mengalami kerusakan.</p>
13	Zona Rawan Bencana,	<p>1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;</p> <p>2. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;</p> <p>3. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;</p> <p>4. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;</p> <p>5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;</p> <p>6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan</p> <p>7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial</p> <p>8. terjaganya kondisi fisik dan dasar</p>	<p>1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;</p> <p>2. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;</p> <p>3. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;</p> <p>4. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;</p> <p>5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;</p> <p>6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan</p> <p>7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial</p> <p>8. terjaganya kondisi fisik dan dasar</p>	<p>1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;</p> <p>2. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;</p> <p>3. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;</p> <p>4. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;</p> <p>5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;</p> <p>6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan</p> <p>7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial</p> <p>8. zona rawan tsunami di seluruh pesisir pantai selatan Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>9. zona abrasi di semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul,</p> <p>10. zona rawan kekeringan di semua wilayah</p>	

			<p>sungai beserta alirannya dan kualitas air sungai;</p> <p>9. terkendalinya kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk mengurangi resiko apabila terjadi bencana dan</p> <p>10. teramankannya kawasan rawan bencana dari upaya pengembangan pemanfaatan sumberdaya yang dapat mengganggu kelestariannya.</p> <p>11. Peningkatan upaya mitigasi bencana</p>	<p>sungai beserta alirannya dan kualitas air sungai;</p> <p>9. terkendalinya kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk mengurangi resiko apabila terjadi bencana dan</p> <p>10. teramankannya kawasan rawan bencana dari upaya pengembangan pemanfaatan sumberdaya yang dapat mengganggu kelestariannya.</p> <p>11. Peningkatan upaya mitigasi bencana</p>	<p>pesisir di Kabupaten Gunungkidul.</p>
14	Kawasan Strategis Nasional Tertentu (C)	Zona Instalasi Militer (C.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>memelihara instalasi militer dan lingkungannya di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo ;</li> <li>melakukan sosialisasi terhadap kawasan sekitar instalasi militer di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo; dan</li> <li>memasang area bahaya di kawasan instalasi militer yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>memasang area bahaya di kawasan instalasi militer yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>memasang area bahaya di kawasan instalasi militer yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.</li> <li>penataan ruang kawasan sekitar zona pertahanan;</li> <li>pengembangan kegiatan di sekitar zona pertahanan yang kompatibel dengan fungsi pertahanan; dan</li> <li>pelibatan masyarakat dalam pengelolaan area perbatasan dengan zona pertahanan.</li> </ol>
15		Zona Situs Warisan Dunia (C.2)		<ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan area Gumuk Pasir di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul beserta pengembangan kegiatannya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan area Formasi Geologi Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul beserta pengembangan kegiatannya; dan</li> <li>menetapkan area Pegunungan Karst di Kabupaten Gunungkidul beserta pengembangan kegiatannya.</li> <li>penataan ruang zona situs warisan dunia dan sekitarnya;</li> <li>pengembangan kegiatan zona situs warisan dunia dan kawasan sekitar zona situs warisan dunia yang sinergis dengan fungsi situs</li> </ol>

					<p>warisan dunia; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan zona situs warisan dan kawasan sekitarnya.</li> <li>6. peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengendalian kegiatan di sub zona suaka alam di Hutan Arboretum Harjosumantri dan Hutan Konservasi Bajo di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>7. Kawasan Ekosistem Karst Pegunungan Seribu di Kecamatan Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Saptosari, Tepus, dan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>8. Kawasan Telaga Doline, Pantai Aliran Lava, dan Kawasan Sungai Bengawan Solo Purba di Kecamatan Purwosari dan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>9. Kawasan Petilasan Sunan Kalijaga di Kecamatan Girisubo dan Tepus, Kawasan Situs Klepu dan Situs Karanggebang di Kecamatan Tepus, serta Kawasan Pesanggrahan Gembirawati di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul</li> </ol>
16		Alur Laut (C.3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir;</li> <li>2. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di Kecamatan Tanjungsari dan wilayah pesisir lainnya;</li> <li>3. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir pantai .</li> <li>4. Kebijakan pemanfaatan kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir;</li> <li>2. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di Kecamatan Tanjungsari dan wilayah pesisir lainnya;</li> <li>3. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir pantai .</li> <li>4. pemanfaatan kawasan alur pelayaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir;</li> <li>2. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di Kecamatan Tanjungsari dan wilayah pesisir lainnya;</li> <li>3. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir pantai .</li> <li>4. peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut;</li> <li>5. peningkatan koordinasi antar pemangku</li> </ol>

			<p>alur pelayaran tradisional adalah mengendalikan pemanfaatan umum lainnya yang mengganggu kegiatan pelayaran tradisional nelayan.</p> <p>5. Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona alur adalah perhubungan laut, pembangunan pelabuhan, perikanan tangkap dan pariwisata. Kegiatan yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan syarat tertentu adalah kegiatan perikanan budidaya dan pembuangan limbah atau sampah.</p>	<p>tradisional adalah mengendalikan pemanfaatan umum lainnya yang mengganggu kegiatan pelayaran tradisional nelayan</p>	<p>kepentingan dalam pemanfaatan ruang alur laut;</p> <p>6. pengembangan regulasi pemanfaatan ruang alur laut dalam rangka mencegah pencurian ikan, konflik antar nelayan, dan masuknya imigran gelap.</p>
17		Zona Kawasan Ekonomi Khusus (C.*)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. upaya penyediaan lahan; dan</li> <li>2. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan ekonomi; dan</li> <li>3. pengembangan kegiatan pengembangan ekonomi khusus dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> </ol>		
18		Zona Bandara (C.*)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona bandara adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bandara. Lokasi kegiatan bandara berada di Kecamatan Wates. Kebijakan pemanfaatan kawasan bandara adalah sebagai berikut :</li> <li>2. Upaya penyediaan lahan</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan bandara;</li> <li>4. Pengembangan kegiatan pengembangan bandara dengan</li> </ol>		

			<p>memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>5. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona bandara adalah kegiatan yang mendukung kegiatan bandara, sedangkan kegiatan yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan perikanan budidaya, kehutanan, pertambangan, pembuangan limbah atau sampah, pariwisata, energi/industri dan permukiman.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sumber: RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten Kulonprogo, Bantul serta Gunungkidul, Draft RTR Pansela DIY, Diskusi Kelompok Kerja dan FGD  
 (\* : Belum diatur dalam Perda/Pergub/Perbup)

## **4.1.2 Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan**

### **4.1.2 .1. Pantai Glagah-Karangwuni**

Sesuai dengan arahan RZWP-3-K DIY, kawasan Pantai Glagah-Karangwuni adalah kawasan pengembangan perikanan yang didukung dengan pengembangan pariwisata dan pertanian. Prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Perda No 2 tahun 2010). RTRW DIY juga menjelaskan bahwa pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan dengan pembukaan akses selatan melalui pelabuhan perikanan dengan menyinergikan pelabuhan-pelabuhan perikanan dan mendukung ekspor terutama hasil laut dengan cara mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tanjung Adikarta di Kabupaten Kulonprogo, sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030, juga secara eksplisit menjelaskan bahwa arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan dilakukan dengan cara (1) melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan Karangwuni Glagah, (2) mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen perikanan, (3) mengoptimalkan pelabuhan sebagai sentra perikanan; (4) mengembangkan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Glagah dapat menampung 400 unit kapal ikan dengan beragam ukuran. Pengembangan armada perikanan tersebut dapat memberikan potensi ekonomi total senilai 142,1 miliar per tahun. Untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya tersebut, pemerintah daerah perlu merancang berbagai program antara lain: (1) meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan secara terpadu, (2) pengembangan komoditas kelautan dan perikanan dengan konsep pengembangan kawasan, (3) meningkatkan peran IPTEK dalam rangka mengoptimalkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan, yang bermuara pada daya saing usaha dan berwawasan lingkungan.

Pantai Glagah-Karangwuni merupakan daerah pantai yang landai dengan fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung untuk berkembangnya kegiatan pariwisata. Aktivitas pariwisata di Pantai Glagah sudah berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Sarana dan prasarana seperti penginapan, wisata kuliner dan aksesibilitas yang baik dari arteri selatan menuju ke pantai ini mendukung

kegiatan pariwisata berkembang. Isu strategis pengembangan pantai glagah dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adi Karto dan Bandara Internasional merupakan potensi untuk mengembangkan wilayah Pantai Glagah menjadi tujuan wisata dengan wisata unggulan wisata kuliner laut. Namun tantangan dalam pengembangan objek wisata ini adalah abrasi pantai atau dinamika pantai yang belum pasti. Pemanfaatan sempadan pantai untuk kegiatan wisata kuliner di Pantai Glagah dengan pola manajemen yang tepat merupakan sinergi pemanfaatan wilayah pesisir Pantai Glagah dengan upaya konservasi.

Lebih lanjut, Perda DIY No. 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa untuk mendorong percepatan pertumbuhan Pantai Karangwuni - Glagah maka kawasan tersebut harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana dengan membangun:

1. Sistem Jaringan transportasi darat dengan Pengembangan jalan kolektor primer yang meliputi Brosot - Toyon, Demen - Glagah,
2. Pengembangan jalan kolektor sekunder menuju daerah pesisir dari Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ke Pantai Glagah dan semua Pantai di Kabupaten Kulonprogo.

Pembangunan jalan tersebut untuk mempermudah aksesibilitas dan mendukung pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto dan Bandara Internasional Nyi Ageng Serang. Selain itu persiapan pusat pertumbuhan tersebut dengan persiapan kegiatan ekonomi yang semakin lancar dan giat dengan cara merevitalisasi pasar-pasar desa di Kawasan Pansela, termasuk desa di sekitar Pantai Glagah. Pantai Glagah di persiapkan sebagai strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perdagangan dan jasa.

Pertahanan keamanan merupakan isu penting yang diwujudkan dengan pengembangan pos polisi air, pembangunan helipad untuk mendukung pertahanan dan kemanan serta keselamatan perairan untuk mendukung persiapan pembangunan wilayah pesisir.

Selain potensial untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, Pantai Glagah juga merupakan kawasan rawan banjir dan abrasi Pantai. Faktor alam ini merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mendasari pola penggunaan wilayah dan lahan sesuai dengan daya dukungnya. Banjir dan Abrasi merupakan ancaman sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemabangunan wilayah Pesisir yang berbasis perikanan kelautan dan pertanian serta wisata di Pantai Glagah.

Pembangunan helipad di Pantai Glagah juga direncanakan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan daerah pesisir untuk menjamin usaha perikanan tangkap di wilayah Pantai Glagah dan sekitarnya.

Berikut merupakan arahan prioritas pemanfaatan sumberdaya di titik pembangunan Pantai karangwuni-Glagah. Program program pilihan yang dilaksanakan dalam waktu lima tahun dengan skala prioritas pembangunan yang tertera menjadikan tujuan dari pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pertanian serta pariwisata sebagai kegiatan pendukung tersajikan dalam tabel (4.2)

Tabel 4.2 Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Glagah-Karangwuni

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Glagah - Karangwuni	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.1	Zona Hutan	Penetapan kawasan lindung hutan mangrove seluas 4 hektar di Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Kulonprogo						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Kementerian kehutanan, Dishutbun
		Peningkatan Kawasan Resapan Air							
A.2	Zona Pertanian	Intensifikasi pertanian lahan pangan di Kab. Kulonprogo					APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem Prov, Dinas Pertanian DIY	
		Pengembangan kawasan komoditas buah semangka, buah riaga dan buah melon							
		Pengembangan kawasan komoditas cabai							
A.3	Zona Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya air payau					APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem prov, , Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	
		Pengembangan perikanan budidaya air tawar							
		Meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana budidaya air payau, air tawar							
		Menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pesisir							
		Meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau, Peningkatan nilai tambah							
A.4	Zona Perikanan Tangkap	Rencana pengembangan zona perikanan tangkap sampai ZEE					APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	
		Meningkatkan kapasitas armada perikanan laut dan alat bantu penangkapan ikan							
		Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas (Pengembangan SDM)							
		Menggunakan teknologi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan (Penguatan Kelembagaan dan Pasar Hasil Perikanan)							

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Glagah - Karangwuni	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.5	Zona Pelabuhan	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto						APBN, APBD	Pusat, dan Diskanla Prov
A.6	Zona Pertambangan	Penetapan kawasan peruntukan pertambangan						APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PUP-ESDM DIY
		Menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam							
		Pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam							
A.7	Zona Industri	Pengembangan industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)						APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Disperindagk op DIY
A.8	Zona Pariwisata	Pengembangan Wisata Alam						APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY
		Pengembangan Wisata Budaya							
A.9	Zona Pemukiman	Perbaikan rumah bagi keluarga pra sejahtera						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem Prov, Dinas PUP-ESDM, BPN, Perumnas
		Pengembangan kawasan permukiman nelayan							
		Perbaikan lingkungan permukiman							
		Meningkatkan peran masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.							

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Glagah - Karangwuni	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
B.4	Zona Sempadan Pantai	Penetapan Sempadan Pantai di sepanjang dataran Pansela dengan lebar minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Provinsi, Kab. Din PUP-ESDM, Diskanla
		Penetapan Kawasan Sempadan Waduk, Embung, Telaga dan Laguna yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul meliputi dataran sepanjang tepiannya yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimum 50 meter dan maksimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.							
B.5	Zona Rawan Bencana	Normalisasi muara sungai					APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Pem Kab, Badan Penanggulangan agan Kebencanaan Daerah	
		Pembuatan <i>erarly warning system (EWS)</i> Kawasan Rawan bencana tsunami							
		Penyediaan jalur evakuasi bencana							
B.*	Zona Perdagangan dan Jasa	Revitalisasi pasar-pasar desa					APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Glagah - Karangwuni	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
B.*	Zona Instalasi Militer	Pos TNI Angkatan Laut di Desa Jangkaran Kab. Kulonprogo						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pemprov, , Dinas PUP-ESDM, BPN
B.*	Zona Bandara	Pembangunan Bandara						APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pusat, Pemprov
		Pengendalian pertumbuhan pusat perdagangan di kawasan bandara							

(B.\* : Belum diatur dalam Perda/Pergub).

#### 4.1.2.2. Pantai Pandansimo

Pantai Pandansimo diamanatkan dalam Perda DIY no 16 tahun 2011 sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Bantul dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort. Seperti halnya rancangan pengembangan PPP Tanjung Adikarto, pengembangan Pandansimo dimasa yang akan datang diarahkan untuk menjadi lokasi pelabuhan perikanan sekelas Tanjung Adikarto. Namun demikian, upaya pengembangan tersebut belum akan terealisasi dalam jangka pendek sampai menengah seperti yang sudah dibangun di Kulon Progo. Namun demikian, pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya titik pertumbuhan wilayah pesisir di Pantai Pandansimo adalah dengan:

1. Pengembangan jalan kolektor sekunder menuju daerah pesisir adalah berupa rencana peningkatan perkerasan jalan akses menuju ODTW di ketiga kabupaten
2. Pengembangan jaringan perpipaan unit SPAM Srandakan ke kawasan pelabuhan perikanan Pandansimo, dan ODTW Pantai Kwaru;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen di Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto Desa Karangwuni, Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo, Pantai Depok, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;

Pantai Pandansimo merupakan lokasi yang sudah berkembang menjadi lokasi dengan banyak kepentingan. Tekanan dinamika pantai menggerus satu baris cemara udang yang sudah di tanam untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai tersebut. Namun kegiatan utama yang sekarang berkembang di sekitar Pantai Pandansimo adalah tambak udang. Mengingat dinamika pantai yang sudah menjorok sekitar 30 m ke arah darat membuat estetika pantai yang semula teduh karena barusan pohon cemara udang menjadi berkurang. Selain itu kegiatan wisata di Pantai Pandansimo yang menurun menyebabkan masyarakat pesisir beralih profesi menjadi petambak.

Selain itu, Pantai Pandansimo merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kawasan kincir angin dan landasan peluncuran roket, Pantai Pandansimo, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;

Selain sebagai pusat pertumbuhan, keberlanjutan sumberdaya dan proses pembangunan di wilayah Pantai Pandansimo juga merupakan isu penting yang harus ditambahkan dengan menetapkan dan mengembangkan kawasan penyangga dengan

penanaman hutan cemara udang di Pantai Pandansimo, Pantai Kuwaru Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, dan Pantai Samas, Pantai Patehan, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden.

Penetapan kawasan penyangga ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana di Pantai Pandansimo dan sekitarnya mengingat kawasan ini merupakan kawasan rawan abrasi meliputi pantai yang berpotensi dan atau pernah mengalami abrasi, meliputi Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru.

Untuk pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai tujuan utama pertumbuhan wilayah Pantai Pandansimo, maka di Pantai Pandansimo dan Pantai Depok direncanakan untuk pembangunan pelabuhan perikanan (PP), dan pengembangan prasarana perikanan, pengembangan TPI, pembangunan PP Pandansimo.

Tabel 4.3 menjelaskan arahan prioritas pemanfaatan sumberdaya pada lokasi titik pembangunan di Pantai Pandansimo dan kerangka waktu pelaksanaan arahan program tersebut.

Tabel 4.3 Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Pandansimo

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Pandansimo	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.1	Zona Hutan	Penetapan dan pengembangan kawasan hutan khususnya cemara udang						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dishutbun DIY
		Peningkatan Kawasan Resapan Air di seluruh desa non budidaya							
A.2	Zona Pertanian	Intensifikasi pertanian lahan pangan di pesisir Kab. Bantul					APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian DIY	
		Pengembangan kawasan komoditas buah naga							
		Pengembangan kawasan komoditas cabai							
A.3	Zona Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya air payau					APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengembangan perikanan budidaya air tawar							
		Meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana budidaya air payau, air tawar							
		Menggunakan teknologi budidaya tambak berkelanjutan di lahan pesisir							
A.4	Zona Perikanan Tangkap	Rencana pengembangan zona perikanan tangkap sampai ZEE					APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatkan kapasitas armada perikanan laut dan alat bantu penangkapan ikan							
		Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas							
		Menggunakan teknologi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan dan Pasar							
A.5	Zona Pelabuhan	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan di Pantai Pandansimo - Samas					APBN, APBD	Pusat, Prov, KKP dan DKP Prov, Kab	

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Pandansimo	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.7	Zona Industri	Pengembangan industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pesisir Bantul						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Disperindagk op DIY
A.8	Zona Pariwisata	Pengembangan Wisata Alam						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY
		Pengembangan Wisata Budaya di Pantai Pandansimo							
A.9	Zona Pemukiman	Perbaikan rumah bagi keluarga pra sejahtera						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem Prov, Dinas PUP-ESDM, BPN, Perumnas
		Pengembangan kawasan permukiman nelayan							
		Meningkatkan peran masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.							
B.4	Zona Sempadan Pantai	Penetapan Sempadan Pantai di sepanjang dataran Pansela dengan lebar minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Provinsi, PUP-ESDM, Diskanla
		Penetapan Kawasan Sempadan Waduk, Embung, Telaga dan Laguna, dataran sepanjang tepiannya yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimum 50 meter dan maksimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.							

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Pandansimo	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
B.5	Zona Rawan Bencana	Peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan tanaman wind barrier Cemaran Udang di Kawasan Rawan bencana Abrasi						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Badan Penanggulangan agan Kebencanaan Daerah
		<i>Pembuatan erarly warning system (EWS)</i> Kawasan Rawan bencana tsunami							
		Penyediaan jalur evakuasi bencana							
B.*	Zona Perdagangan dan Jasa	Revitalisasi pasar-pasar desa						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(B.\* : Belum diatur dalam Perda/Pergub)

#### 4.1.2.3. Pantai Baron

Dalam sejarah pengembangan kegiatan ekonomi di pesisir DIY, khususnya terkait perikanan tangkap, Baron menjadi pionirnya. Perahu motor tempel (PMT) pertama kali diintroduski di wilayah ini, bersamaan dengan intrduksi PMT di Pantai Samas-Kabupaten Bantul, dan Congot-Kulon Progo di awal tahun 1980an. Dalam dekade 1980an, usaha tersebut hanya berlanjut di Baron, sehingga tidaklah salah jika Baron diidentikkan sebagai perintis perikanan DIY (Suadi 2012). Karena itu juga, Perda 16/2011 menetapkan Baron sebagai pusat pertumbuhan dengan perikanan tangkap sebagai penggerak utama bersama dengan pariwisata.

Pantai Baron sesungguhnya terkenal dengan keindahan pantai dan potensi pengembangan perikanan tangkap dan pariwisata. Pantai Baron memiliki keindahan alam dan fasilitas pariwisata dan memiliki pengunjung yang terus meningkat setiap tahun. Pengembangan jalan arteri primer, sekunder, dan tersier yang menuju pantai di sekitar wilayah Gunungkidul meningkatkan potensi pengembangan daerah wisata di sekitar wilayah pesisir Gunungkidul. Pantai Baron memiliki masterplan pengembangan pantai menjadi Baron Technopark merupakan kekuatan sekaligus tantangan untuk mengembangkan penataan Pantai Baron menjadi tujuan wisata utama untuk kegiatan edukasi terutama *nature education*.

Pantai Baron sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul Bagian Barat dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort. Untuk mendukung itu maka sistem jaringan transportasi darat Planjan - Baron; Baron - Tepus, serta pengembangan jalan kolektor primer yang meliputi Brosot - Toyan, Demen - Glagah, Wonosari - Baron - Tepus dan pengembangan jalan kolektor sekunder menuju daerah pesisir adalah berupa rencana peningkatan perkerasan jalan akses menuju ODTW dilakukan dalam kurun 5 tahun kedepan.

Selain itu pembangunan helipad dan beberapa program pembangunan kawasan pariwisata di Pantai baron seperti Baron Tecnopark, sebagai pusat rekreasi pendidikan, lokasi kegiatan wisata paralayang dan terjunpayung serta penetapan Pantai baron sebagai lokasi kawasan perlindungan penyu di Kabupaten Gunungkidul memerlukan sistem transportasi darat yang baik sehingga pertumbuhan wilayah pesisir ini dapat tercapai. Selain itu penyediaan Air bersih dan air irigasi guna mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di sekitar wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul khususnya Pantai Baron yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah juga merencanakan sistem pengairan atau

irigasi dan sarana air bersih sebagai pendukung tujuan utama di cover ddengan perencanaan pengembangan sistem air bersih perpipaan untuk ODTW Baron dan Ngobaran dengan reservoir; dan pembangunan sistem jaringan irigasi Sungai Bribin, Sungai Seropan, Sungai Ngobaran, dan Sungai Baron.

Kawasan Pantai Baron merupakan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, sehingga untuk pembangunan kedepan aspek aspek mitigasi bencana ditambahkan dalam perencanaan wilayah pertumbuhan ini. Berikut merupakan arahan prioritas pemanfaatan sumberdaya pada lokasi Pantai Baron.

Tabel 4.4 Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Baron

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Baron	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.1	Zona Hutan	Penetapan dan pengembangan kawasan produksi khususnya jati						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dishutbun DIY
		Peningkatan Kawasan Resapan Air di seluruh desa non budidaya							
A.2	Zona Pertanian	Intensifikasi pertanian lahan pesisir di pesisir Pantai Baron Kab. Gunungkidul					APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem Prov, Dinas Pertanian DIY	
A.3	Zona Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya air payau					APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	
		Pengembangan perikanan budidaya air tawar							
		Meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana budidaya air payau, air tawar							
		Menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pesisir							
A.4	Zona Perikanan Tangkap	Rencana pengembangan zona perikanan tangkap sampai					APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	
		Meningkatkan kemampuan perikanan laut dan alat bantu penangkapan ikan							
		Meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas, Pengembangan Pasar Ikan, Penguatan Kelembagaan Usaha dan Kenelayanan							
		Menggunakan teknologi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan							

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Baron	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.7	Zona Industri	Pengembangan industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pesisir Pantai Baron Kab. Gunungkidul						APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
A.8	Zona Pariwisata	Pengembangan Wisata Alam Pantai Baron						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, PUP-ESDM DIY
		Pengembangan Area Baron Techno Park							
A.9	Zona Pemukiman	Perbaikan rumah bagi keluarga pra sejahtera						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem Prov, Dinas PU, BPN, Perumnas
		Pengembangan kawasan permukiman nelayan							
		Meningkatkan peran masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.							
B.4	Zona Sempadan Pantai	Penetapan Sempadan Pantai di sepanjang dataran Pansela dengan lebar minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Provinsi, Din PUP-ESDM, Diskanla

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Baron	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
B.5	Zona Rawan Bencana	Normalisasi muara sungai						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Badan Penanggulangan agan Kebencanaan Daerah
		Pembuatan erarly warning system (EWS) Kawasan Rawan bencana tsunami							
		Penyediaan jalur evakuasi bencana							
		Penyediaan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir							
B.*	Zona Perdagangan dan Jasa	Revitalisasi pasar-pasar desa					APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
B.*	Zona Instalasi Militer						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pemprov, Dinas PUP-ESDM, BPN	
C.*	Zona Lindung Geologi	Pertindungan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi					APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY	

(B.\* ; C.\* : Belum diatur dalam Perda/Pergub)

#### 4.1.2.4. Pantai Sadeng

Pantai Sadeng terletak di selatan wilayah Gunungkidul berjarak 40 Km dari Wonosari, Gunung Kidul. Terletak di Desa Songbanyu dan Desa Pucung Kecamatan Girisubo, berbatasan dengan Pracimantoro, Wonogiri yang masuk Provinsi Jawa Tengah. Pantai Sadeng mempunyai Pendaratan Ikan (PPI) yang bertaraf nasional dan merupakan penunjang pengembangan perikanan laut di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah PPI Sadeng selesai dibangun tahun 1992, usaha perikanan mulai berkembang di beberapa wilayah lainnya di Gunungkidul dan DIY. Namun demikian, dalam perkembangannya pelabuhan Sadeng dibelit permasalahan aksesibilitas, fasilitas pendukung, ketidak-sepadanan teknologi, dan keterbatasan kapasitas SDM. Namun, PPI Sadeng saat ini terus menunjukkan produktivitas yang sangat mengembirakan, setelah kapal motor di atas 10 GT (gross tons) mulai dapat beroperasi.

Selain itu, potensi lain adalah Sungai Bengawan Solo Purba. Dahulu kala Sungai Bengawan Solo mengalir tenang dari hulunya di wilayah utara hingga bermuara di Pantai Sadeng yang kini berada di Kabupaten Gunung Kidul. Namun, empat juta tahun yang silam, sebuah proses geologi terjadi. Lempeng Australia menghujam ke bawah Pulau Jawa, menyebabkan dataran Pulau Jawa perlahan terangkat. Arus sungai akhirnya tak bisa melawan hingga akhirnya aliran pun berbalik ke utara. Jalur semula akhirnya tinggal jejak yang perlahan mengering karena tak ada lagi air yang mengalirinya. Wilayah ini menjadi kaya akan bukit-bukit kapur yang menurut beberapa penelitian, semula merupakan karang-karang yang berada di bawah permukaan laut.

Pantai Sadeng sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul bagian timur dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian. Untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan tangkap, di titik pertumbuhan wilayah Pantai sadeng di kembangkan jalan kolektor sekunder menuju daerah pesisir adalah berupa rencana peningkatan perkerasan jalan akses menuju ODTW di ketiga kabupaten yang meliputi: Pantai Wediombo sampai Pantai Sadeng, sistem jaringan prasarana perikanan melengkapi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan, mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen di Pelabuhan serta mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan.

Pantai Sadeng memiliki tantangan yaitu merupakan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami sehingga untuk mewujudkan industri pengolahan

hasil perikanan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan di wilayah tersebut, maka di butuhkan sistem mitigasi bencana yang kuat.

Pertahanan keamanan dan keselamatan di wilayah Pantai Sadeng didukung dengan adanya rencana pengembangan Pos TNI Angkatan Laut di Pantai Sadeng, Desa Songbanyu Kabupaten Gunungkidul dan Helipad.

Tabel 4.5 Arahan Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya pada lokasi titik pembangunan Pantai Sadeng

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Sadeng	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.1	Zona Hutan	Peningkatan Kawasan Resapan Air di seluruh desa non budidaya						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dishutbun
A.2	Zona Pertanian	Intensifikasi pertanian lahan pangan di sekitar Pantai Sadeng						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian DIY
A.3	Zona Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya air payau						APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan perikanan budidaya air tawar							
		Meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana budidaya air payau, air tawar							
		Menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pesisir							
A.4	Zona Perikanan Tangkap	Rencana pengembangan zona perikanan tangkap sampai ZEE dengan kapal 30 GT di PPI Sadeng						APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatkan kapasitas armada perikanan laut dan alat bantu penangkapan ikan							
		Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas, Penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pengembangan Jaringan dan Pasar							
		Menggunakan teknologi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan							
A.5	Zona Pelabuhan	Optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng					APBN, APBD	Pusat, dan DKP DIY	

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Sadeng	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
A.7	Zona Industri	Pengembangan industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pesisir Pantai Sadeng Kab. Gunungkidul						APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Disperindag op DIY
		Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Pantai Sadeng							
A.8	Zona Pariwisata	Pengembangan Wisata Alam Pantai Sadeng						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata, DKP DIY
A.9	Zona Pemukiman	Perbaiki rumah bagi keluarga pra sejahtera						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem Prov, Dinas PUP-ESDM, BPN, Perumnas
		Pengembangan kawasan permukiman nelayan							
		Meningkatkan peran masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.							
B.4	Zona Sempadan Pantai	Penetapan Sempadan Pantai di sepanjang dataran Pansela dengan lebar minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Provinsi, Din PUP-ESDM, DKP DIY
B.5	Zona Rawan Bencana	Normalisasi muara sungai						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Pem Kab, Badan Penanggulangan agan Kebencanaan Daerah
		Pembuatan <i>erarly warning system (EWS)</i> Kawasan Rawan bencana tsunami							
		Penyediaan jalur evakuasi bencana							
		Penyediaan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir							

Kode	Peruntukan	Rencana Pengelolaan di Pantai Sadeng	Kerangka Waktu Pelaksanaan					Sumber Biaya	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019		
B.*	Zona Perdagangan dan Jasa	Revitalisasi pasar-pasar desa						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
B.*	Zona Instalasi Militer	Pos TNI Angkatan Laut di Pantai Sadeng, Desa Songbanyu Kabupaten Gunungkidul							Pemprov, Pemkab, Dinas PU, BPN
C.*	Zona Lindung Geologi	Perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi						APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY
		Kawasan suaka margasatwa burung wallet							

(B.\* ; C.\* : Belum diatur dalam Pergub/Perda)

## 4.2 Mekanisme dan Prosedur Perijinan Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang pesisir dapat berupa pemanfaatan untuk Bukan Untuk Tujuan Usaha maupun untuk Tujuan Usaha. Pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha sesungguhnya tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Namun demikian setiap kegiatan pemanfaatan ruang sebaiknya diregistrasi oleh lembaga pemerintah daerah terkait. Namun demikian, pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin. Pemanfaatan dan pengusahaan tersebut meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air, dasar laut dan dibawah dasar laut dan wilayah pesisir bagian daratan.

UU 1/2014 telah memberikan landasan hukum terkait mekanisme dan prosedur administrasi terkait izin penggunaan ruang di wilayah pesisir. Pasal 16 UU 1/2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa:

- (1). Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2). Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Karena itu prosedur perijinan yang diberikan oleh Negara (melalui pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten sesuai kewenangan masing-masing) menjadi landasan hukum utama dalam penetapan penggunaan kawasan pesisir. Izin Lokasi seperti yang telah disebutkan pada pasal 16 hanya diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan syarat wajib, yaitu mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Sesuai dengan pasal 17 ayat 3 dan 4 UU 1/2014, Izin Lokasi diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, dan tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Lebih lanjut izin lokasi dapat digunakan untuk mengurus izin pengelolaan. Seperti di atur dalam Pasal 19 UU 1/2014, Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan berikut, wajib memiliki Izin Pengelolaan:

- a. produksi garam;
- b. biofarmakologi laut;
- c. bioteknologi laut;
- d. pemanfaatan air laut selain energi;
- e. wisata bahari;


f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau

g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diberikan kepada: (1) orang perseorangan warga negara Indonesia; (2) korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau (3) koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat. Namun demikian, terkait dengan pengelolaan oleh masyarakat adat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Izin tersebut diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Pasal 20). Karena itu, pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 22B), namun mekanisme perijinan secara umum dapat diterapkan. Beberapa syarat tersebut antara lain perizinan harus disesuaikan dengan rencana zonasi dan rancangan pengelolaan, persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan berbagai ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, sebagai bagian dari keistimewaan DIY adalah menyangkut hak kepemilikan atas sumberdaya di wilayah pesisir, maka aspek-aspek pengaturan pemanfaatan sumberdaya pesisir perlu memperhatikan ketentuan kesultanan/pakualamarı, dalam pemanfaatannya. Gambar 4.1 secara umum menunjukkan mekanisme dan prosedur umum terkait perijinan pemanfaatan wilayah pesisir.

Gambar 4.1 Bagan Mekanisme Ijin Pemanfaatan Ruang



### 4.3 Ketentuan Insentif dan Desentif

Untuk mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut, arahan Insentif dan Disinsentif perlu diintroduksi. Arahan ini untuk menarik dan mendorong pertumbuhan cepat wilayah pesisir dan menghindari pemanfaatan yang tidak berkelanjutan.

Tabel 4.6. Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Penggunaan Lahan	Insentif	Disinsentif
1	Ruang Terbuka Hijau	Setiap penambahan luas ruang terbuka hijau pada kawasan ini, diberikan insentif keringanan dalam pembayaran pajak seperti PBB, pajak pengembangan lahan, pajak balik nama/jual beli lahan, retribusi perubahan guna lahan, kompensasi dll.	Untuk jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan diperlukan persyaratan khusus dalam peijinan dengan tambahan biaya retribusi
2	Open space	Setiap penambahan luas ruang terbuka pada kawasan ini, diberikan insentif keringanan dalam pembayaran pajak seperti PBB, pajak pengembangan lahan, pajak balik nama/jual beli lahan, retribusi perubahan guna lahan, kompensasi dll.	Untuk jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan diperlukan persyaratan khusus dalam perijinan dengan tambahan biaya retribusi
3	Perumahan	Setiap pembangunan perumahan pada kawasan ini, diberikan insentif keringanan dalam proses perijinan dan pembayaran retribusi	Untuk jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan diperlukan persyaratan khusus dalam perijinan dengan tambahan biaya retribusi
4	Fasilitas umum dan fasilitas sosial	Khusus untuk setiap pembangunan fasilitas umum dan sosial dikenakan keringanan pembayaran pajak dan retribusi	Untuk jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan diperlukan persyaratan khusus dalam perijinan dengan tambahan biaya retribusi
5	Perkantoran dan pemerintahan	Khusus untuk pembangunan fasilitas pemerintahan di kawasan ini diberikan insentif kemudahan dalam proses perijinan dan keringanan pembayaran retribusi	Untuk jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan diperlukan persyaratan khusus dalam perijinan dengan tambahan biaya retribusi
6	Perdagangan dan jasa komersial	Setiap pembangunan fasilitas komersial di kawasan sesuai dengan RTRW diberikan insentif kemudahan dalam proses perijinan dan keringanan pembayaran retribusi	Untuk jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam ketentuan jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperlukan persyaratan khusus dalam perijinan dengan tambahan biaya retribusi

#### 4.4. Arahan Pengendalian dan Sanksi

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk (1) menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain, dan (2) melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya (UU 1/2014 pasal 35). Arahan sanksi dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP 3-K DIY dalam bentuk :

1. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi di daerah;
2. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K DIY;
3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K DIY;
4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K DIY;
5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
7. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
8. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah tertuang dikenai sanksi administratif yang dapat berupa:
  - (a) Peringatan tertulis;
  - (b) Penghentian sementara kegiatan;
  - (c) Penghentian sementara pelayanan umum;
  - (d) Penutupan lokasi;
  - (e) Pencabutan ijin;
  - (f) Pembatalan ijin;
  - (g) Pembongkaran bangunan;
  - (h) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - (i) Denda administratif

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sesuai amanat UU 1/2014, untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu aspek manajemen yang sangat penting untuk menjamin tercapai dan keberlanjutan implementasi rencana dan berbagai tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemantauan dan evaluasi dapat menjadi instrumen kegiatan pengamatan perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Program pemantauan sesungguhnya merupakan kegiatan rutin yang difokuskan pada aktifitas administrative untuk mengetahui kondisi dan berbagai kecenderungan kondisi di wilayah pesisir, baik yang menyangkut aspek fisik, biologi dan sosial ekonomi kawasan.

Kegiatan pemantauan selalu terkait dengan upaya pengumpulan data dan informasi tentang berbagai program dan kegiatan di pesisir serta berbagai dampaknya. Program pemantauan tersebut tentu saja akan berpijak pada berbagai dokumen perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan di wilayah pesisir. Hasil monitoring dapat digunakan oleh individu atau lembaga yang membutuhkannya, termasuk diantaranya untuk kegiatan evaluasi. Sementara, evaluasi merupakan suatu penilaian dari kondisi di wilayah pesisir berdasarkan informasi pada perencanaan dan implementasinya. Evaluasi dapat dilakukan baik pada saat implementasi program maupun setelah implementasi program. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disusun berbagai rekomendasi dan skenario pengelolaan

wilayah pesisir yang sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pemantauan dan evaluasi partisipatif, yaitu pemantauan dan evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan di pesisir perlu dikembangkan untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Partisipatif dalam program pemantauan dan evaluasi tersebut dapat dimulai pada tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan program.

Tabel 5.1 menyajikan beberapa ketentuan untuk pengendalian Pemanfaatan Kawasan Zona dan Subzona di wilayah pesisir.

Tabel 5.1. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Zona dan Subzona

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
<b>1. Kawasan Pemanfaatan Umum</b>			
1. Zona peruntukan pertanian	Kawasan pertanian yang tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun maupun yang tidak dengan komoditas utama adalah tanaman pangan dan hortikultura.	Dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian dengan sistem irigasi teknis menjadi lahan terbangun sesuai kebijakan lahan tanaman pangan berkelanjutan melalui sistem insentif disinsentif.	
		Diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas lahan meliputi pengembangan jaringan irigasi dan pengolahan lahan secara organik.	
		Diarahkan pada kegiatan tumpangsari pada lahan-lahan tanaman pangan lahan kering dan hortikultura.	
2. Zona peruntukan perikanan budidaya	Kawasan yang mempunyai pengairan yang baik dan dikembangkan untuk area penangkapan, budidaya, dan atau pengelolaan ikan.	Dilarang untuk meletakkan area perikanan ditengah area permukiman dan pertanian lahan basah dengan sistem irigasi.	
		Diarahkan untuk memiliki sistem pengairan dan kolam yang baik sehingga limbah perikanan tidak mencemari lingkungan sekitarnya.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		Diarahkan pengelolaan khusus pada area perikanan yang terdapat pada area aliran sungai.	
3. Zona peruntukan perikanan tangkap	Kawasan yang dikembangkan untuk area penangkapan ikan	Diarahkan pengelolaan khusus pada area perikanan yang terdapat pada area aliran sungai, muara, dan perairan laut lepas. Diarahkan untuk memiliki sistem penangkapan ikan yang baik dan ramah lingkungan	
4. Zona peruntukan pelabuhan	Kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi laut yang mendukung kegiatan perdagangan, kelautan, dan perikanan	Diarahkan untuk memiliki rekayasa teknologi yang baik sesuai dengan sistem kepelebaran yang ada. Diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan kepelabuhan	
5. Zona peruntukan pertambangan	Kawasan yang memiliki kekayaan bahan tambang yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan lain.	Diarahkan pada kawasan bukan kawasan lindung yang memiliki infrastruktur jalan yang memadai bagi proses pengangkutannya. Dilarang melakukan aktivitas penambangan di area permukiman melalui kebijakan insentif disinsentif. Diarahkan pada kegiatan rehabilitasi lahan melalui proses penghijauan dan penataan tapak kawasan.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
6. Zona peruntukan industri	Kawasan yang secara khusus dikembangkan untuk kegiatan industri dengan integrasi sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.	<p>Dilarang melakukan kegiatan industri menengah dan berat di area permukiman dan lahan pertanian tanaman pangan terutama yang memiliki sistem irigasi teknis melalui kebijakan insentif disinsentif dan Amdal.</p> <p>Diarahkan untuk kegiatan industri mikro/kecil pada area permukiman untuk memiliki pengelolaan limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya.</p> <p>Diarahkan untuk kegiatan industri menengah dan besar untuk memiliki sistem pengelolaan limbah terpadu sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.</p> <p>Diarahkan pada kegiatan rehabilitasi lingkungan melalui program-program penghijauan dan penjagaan kualitas air tanah.</p>	Pada kawasan peruntukan industri terbagi beberapa tipe zona industri yaitu zona industri ringan (industri menengah), zona industri berat (industri berat), dan zona industri perpetakan kecil (industri mikro/kecil), dengan spesifikasi berikut:
7. Zona peruntukan pariwisata	kawasan dengan fungsi utama kegiatan pariwisata dengan sarana dan prasarana pendukungnya.	<p>Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan dapat dilakukan wisata dengan konsep wisata alam, budaya, dan sejarah.</p> <p>Diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata tanpa merusak fungsi kawasan lindung.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
8. Zona peruntukan pendidikan dan IPTEK	kawasan yang difungsikan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian dalam pengembangan IPTEK	Diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan penelitian.	
9. Kawasan peruntukan permukiman pedesaan	kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan.	Diarahkan pada pengembangan lahan terbangun dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) <20%.	
		Pemanfaatan lahan menjadi pendukung utama bagi kegiatan pertanian	
<b>2. Kawasan Konservasi</b>			
<b>B.1 Kawasan Konservasi Perairan</b>			
1. Zona konservasi hutan mangrove	Kawasan hutan mangrove yang minimal memiliki 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat	Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan kegiatan yang bersifat budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan	
		Diarahkan untuk memiliki pengaturan dan pembagian kawasan yang diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat budidaya	
		Diarahkan untuk memiliki pengaturan dan pembagian kawasan yang diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat budidaya	

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
<b>B.2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>			
2. Zona suaka pesisir	Kawasan berupa perairan laut, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem.	Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan kegiatan yang bersifat budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan  Diarahkan pada pembatasan dalam mengeskplotasi Sumberdaya alam yang ada di kawasan tersebut	
3. Zona suaka pulau kecil	Kawasan berupa pulau kecil dan perairan lautnya yang memiliki ekosistemnya tersendiri.	Diarahkan pada kegiatan menjaga, melestarikan, dan meningkatkan fungsi konservasi kawasan dalam penjagaan ekosistem	
4. Zona lindung bawahan	Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.	Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, wisata alam, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.  Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi lindung seperti industri, perdagangan, permukiman, dan pertambangan.  Diarahkan pada pembatasan dalam mengeskplotasi Sumberdaya alam yang ada di kawasan hutan lindung.	(a) Termasuk kawasan ruang terbuka yang diarahkan untuk mempertahankan kawasan lindung yang disebut Zona Ruang Terbuka Hijau Binaan dengan spesifikasi berikut: (b) Ditujukan untuk melindungi sumber alami dan budaya serta lahan rawan lingkungan; (c) Penggunaan yang diijinkan pada zona ini dibatasi hanya pada penggunaan yang dapat membantu melestarikan karakter alami lahan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		<p>Diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan.</p> <p>Dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengurangi fungsi resapan air seperti kegiatan industri besar dan menengah, fasilitas perdagangan dalam skala besar, dan pertambangan</p>	
5. Zona lindung setempat			
a. Sub zona sempadan sungai	kawasan sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.	<p>Dilarang melakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai, serta alirannya seperti industri, perdagangan, permukiman, dan pertambangan.</p> <p>Diarahkan pada kegiatan perlindungan dan pengaturan aliran air</p> <p>Diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan dan penataan tapak kawasan untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis kawasan.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian eksplorasi mineral dan air tanah dan wisata alam.	
b. Sub zona sempadan embung, telaga, dan laguna	kawasan sempadan embung, telaga dan laguna meliputi sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya, minimum 50 meter dan maksimum 100 meter dari titik air tertinggi ke arah darat.	<p>Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air seperti industri dan pertambangan.</p> <p>Diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan dan penataan tapak kawasan untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis kawasan</p> <p>Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian eksplorasi mineral dan air tanah dan wisata alam.</p>	
6. Zona suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya			
a. Sub zona suaka alam	kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.	Diarahkan untuk dilakukan perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam yang ada di kawasan	

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		<p>Diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan, penataan tapak kawasan, dan pengkayaan flora fauna.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, wisata alam, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penelitian dan peningkatan ilmu pengetahuan.</p>	
b. Sub zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan	kawasan di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.	Dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.	
		Diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan dan penataan tapak kawasan.	
		Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan dapat dilakukan kegiatan wisata serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penelitian dan peningkatan ilmu pengetahuan.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
7. Zona rawan bencana			
a. Rawan bencana tsunami	kawasan sepanjang pantai yang berpotensi tinggi mengalami bencana tsunami	Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan umum terutama permukiman pada jalur patahan  Diarahkan untuk memiliki pentataan ruang yang secara operasional dapat memberikan perlindungan terhadap bencana	
b. Rawan bencana abrasi	kawasan sepanjang pantai yang secara berkala mengalami erosi yang didorong oleh tenaga angin dan gelombang dengan jumlah yang besar	Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan umum terutama permukiman pada jalur patahan  Diarahkan untuk memiliki pentataan ruang yang secara operasional dapat memberikan perlindungan terhadap bencana  Diarahkan untuk memiliki rekayasa teknologi yang dapat mereduksi proses erosi pantai	
c. Rawan bencana banjir	Kawasan dengan kemiringan yang rendah (0-2% berada pada daerah dataran rendah) yang diikuti oleh sifat tanah yang banyak mengandung lempung, relatif kedap air maupun berada pada pertemuan antara berbagai arah kemiringan yang menyebabkan pemusatan air di wilayah tersebut.	Diarahkan pada kegiatan konservasi area tangkapan air dengan penghijauan, pengadaan biopori, dan peningkatan infrastruktur drainase.	Mengendalikan pembangunan di daerah rawan bencana untuk melindungi keselamatan, dan kesejahteraan publik serta mengurangi bahaya yang diakibatkan pada area yang diidentifikasi sebagai areal pengendalian banjir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

Zona Berdasarkan Pola Ruang WP-3-K	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
d. Rawan bencana gempa bumi	kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi	Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan umum terutama permukiman pada jalur patahan	
		Diarahkan untuk memiliki pentataan ruang yang secara operasional dapat memberikan perlindungan terhadap bencana	
e. Rawan bencana kekeringan	kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami krisis terhadap air dan bahan pangan	Diarahkan untuk memiliki pentataan ruang yang secara operasional dapat mengantisipasi dan menanggulangi bahaya kekeringan	
<b>B.3. Kawasan Sempadan Pantai</b>			
Kawasan sempadan pantai	kawasan daratan sepanjang tepian yang lebarnya profesional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Dilarang melakukan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air dan kondisi fisik dasar danau/waduk seperti industri, permukiman, dan pertambangan.	
		Diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan, penataan tapak kawasan, dan perlindungan tebing untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis kawasan.	
		Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti budidaya tanaman keras dan wisata alam.	

Sumber: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Yogyakarta 2010


## DAFTAR PUSTAKA


- Analisa Peningkatan Daya Saing Daerah Penunjang Pengembangan Sektor Perdagangan. 2013. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam. Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Analisis Citra Aster. 2009.
- Analisis Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan 2012. Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
- Atlas Kabupaten Kulonprogo. 2002.
- Atlas Kabupaten Bantul. 2002.
- Atlas Kabupaten Gunungkidul. 2002.
- Bemmelen, Van. 1949. *The Geology Of Indonesia*. Libraries Australia. Australia
- Data Pokok Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo. 2013. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta
- Data Pokok Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 2013. Pemerintah Kabupaten Bantul. Yogyakarta
- Data Pokok Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. 2013. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta
- Kabupaten Bantul Dalam Angka. 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Yogyakarta.
- Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka. 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta
- Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka. 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta.
- Kabupaten Bantul Dalam Angka. 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Yogyakarta.
- Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka. 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta.
- Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka. 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta.
- Kabupaten Bantul Dalam Angka. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Yogyakarta.
- Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta.

- Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut di DIY. 2013. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011. Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di WPP 573.
- Laporan Akhir DED Kawasan Terpadu Baron Kec. Saptosari. Tanjungsari. 2012. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Sumberdaya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Laporan Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2012-2017. 2012. Dinas Pariwisata. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
- Laporan Rencana Strategis 2012-2017 Badan Lingkungan Hidup D.I.Y. 2012. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Laporan Rencana Strategis 2012-2017 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumberdaya Mineral. 2012. Pemerintah Daerah DIY. Yogyakarta.
- Laporan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2012-2017. 2012. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
- Laporan Rencana Strategis tahun 2012-2017 Satuan Kerja Prangkat Daerah Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 2012. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika. Yogyakarta.
- Laporan Rencana Strategis 2012-2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta. 2012. Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta Dinas Pertanian. Yogyakarta
- Laporan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Bantul.2010. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Intimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Laporan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Kulonprogo. 2010. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Intimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Laporan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Gunungkidul. 2010. Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta.
- Laporan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta. 2013. Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Masterplan Pengembangan Potensi LLSRAP di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2013. Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Pustek Kelautan UGM. 2010. Analisis Usaha Perikanan di Pantai Selatan DIY. Yogyakarta.
- Triyanto dan Dwijono. 2010. Analisis *location quotient (LQ)* Sub-sektor Perikanan. Gamapress. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**Lampiran. PETA RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI PUSAT  
PENGEMBANGAN**




**Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam**  
**Sekretariat Daerah Provinsi DIY**  
**Peta Rencana Pengelolaan Zonasi di Pantai Glagah di Kabupaten Kulon Progo**

**Legenda**


<ul style="list-style-type: none"> <li>● TPI</li> <li>⊙ (Batas Perikanan Tangkap)</li> <li>⊙ (Batas Wilayah Keluar)</li> <li>--- Batas Perairan</li> <li>--- Batas Perikanan Tangkap</li> <li>--- Batas Wilayah Keluar</li> <li>--- Batas Wilayah Perairan</li> <li>--- Batas Wilayah Perairan</li> <li>--- Batas Wilayah Perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Jalan Perairan</li> <li>--- Jalan Lintas</li> <li>--- Sungai</li> <li>--- Sungai Mekar</li> <li>--- Kawasan Energi Sistem</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan Tambak</li> <li>--- Sub Zona Perikanan Mekar</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan Tambak</li> <li>--- Sub Zona Perikanan Mekar</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> <li>--- Sub Zona Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>--- Kawasan Perikanan Tangkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Homoneus Murni Tangkap</li> <li>⊕ Air Laut</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>● Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap</li> </ul>
---	--	--	--	--


**Kilometers**


425   212.5   0   425

**Sumber**

1. Peta Rupa Bumi Digital 1:25.000
2. Pengolahan Data Spasial 2014
3. RZWP3K Provinsi DIY







Zona 12 mil  
dan ZEEI



**Biro Administrasi Perencanaan  
dan Sumber Daya Alam  
Sekertariat Daerah Provinsi DIY**


**Rencana Pengelolaan Zonasi  
di Pantai Baron  
Kecamatan tanjung Sari  
Kabupaten Gunung Kidul**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ibu Kota Kabupaten</li> <li>● Ibu Kota Kecamatan</li> <li>— Jalan Kolektor/Propinsi</li> <li>— Jalan Lokal</li> <li>--- Batas Propinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas Desa</li> <li>□ Pendaratan Ikan</li> <li>→ Sub Alur Pelayaran Lokal</li> <li>→ Sub Alur Pelayaran Regional</li> <li>--- Batas 4 Mil</li> </ul> | <p><b>ZONA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Zona Budaya Hatcher</li> <li>Sub Zona Budaya Perikanan</li> <li>Sub Zona Konservasi Perairan</li> <li>Sub Zona Pelembutan Pembangunan Laut Umum</li> <li>Sub Zona Pelembutan Perikanan Pantai</li> <li>Zona 4 Mil</li> <li>Sub Zona DE SA Nelayan</li> <li>Sub Zona Hutan Rakyat</li> <li>Sub Zona Hutan Tanaman Rakyat</li> <li>Sub Zona Pemukiman Non DESA Nelayan</li> <li>Sub Zona Perikanan Non Sewah</li> <li>Sub Zona Perikanan Sewah</li> <li>Sempadan Pantai</li> <li>Laut</li> </ul> |
|---|--|

**Legenda**

- Kawasan Pengelolaan**
- ★ Pengembangan Baron Techno Park
  - Pengembangan Wisata Alam GK
  - Tempat Evaluasi Rencana Sementara
  - ▲ Early Warning System Tsunami

**Sumber**  
1. Peta Rupabumi Digital 1:25.000  
2. Pengolahan Data Spasial 2014  
3. RZWP3K Provinsi DIY










Foto Survey Lapangan Kegiatan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  
Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta




Survey di Pantai Karangwuni





Survey di Pantai Pandansimo



Survey di Pantai Baron



Survey di Pantai Saden



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Hamengku*

HAMENGGU BUWONO X